



bkipm

2021

LAPORAN KINERJA

**BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN AMBON
PERIODE II (APRIL - JUNI)**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon Tahun 2021 Periode II (April - Juni) dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan berfungsi antara lain sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai KIPM Ambon menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat, disisi lain merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja Balai KIPM Ambon. Kinerja Balai KIPM Ambon diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja yang merupakan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kepala Balai KIPM Ambon Tahun 2021.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan meskipun beberapa sasaran belum menunjukkan capaian sesuai target, karena capaian indikator kinerja secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen pemangku kepentingan sebagai bagian integral yang tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang disampaikan melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat terjadi optimalisasi dan peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja Balai KIPM Ambon pada tahun tahun selanjutnya sehingga dapat mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Ambon, 12 Juli 2021

Kepala



Ashari Syarief, S.Pi., MP.
NIP. 196905151995031002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Gambaran Umum Organisasi.....	1
1.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Balai KIPM Ambon	3
1.3 Isu Strategis	4
1.4 Sistematika dan Penyajian.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
2.1 Visi dan Misi.....	6
2.2 Tujuan	6
2.3 Sasaran	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1 Capaian Kinerja.....	13
3.2 Analisis dan Evaluasi	15
3.3 Realisasi Anggaran	24
BAB IV PENUTUP.....	26



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Target Kinerja Kepala Balai KIPM Ambon tahun 2021 Periode I.....	10
Tabel 2 Capaian Kinerja Balai KIPM Ambon tahun 2021 Periode I.....	13
Tabel 3 Capaian Indikator Kinerja Utama 1	15
Tabel 4 Capaian Indikator Kinerja Utama 2	16
Tabel 5 Capaian Indikator Kinerja Utama 3	17
Tabel 6 Capaian Indikator Kinerja Utama 4	17
Tabel 7 Capaian Indikator Kinerja Utama 5	18
Tabel 8 Capaian Indikator Kinerja Utama 6	18
Tabel 9 Capaian Indikator Kinerja Utama 7	19
Tabel 10 Capaian Indikator Kinerja Utama 8	19
Tabel 11 Capaian Indikator Kinerja Utama 9	20
Tabel 12 Capaian Indikator Kinerja Utama 10	20
Tabel 13 Capaian Indikator Kinerja Utama 11	20
Tabel 14 Capaian Indikator Kinerja Utama 12	21
Tabel 15 Capaian Indikator Kinerja Utama 13	22
Tabel 16 Capaian Indikator Kinerja Utama 14	22
Tabel 17 Capaian Indikator Kinerja Utama 15.....	23
Tabel 18 Capaian Indikator Kinerja Utama 16	23
Tabel 19 Capaian Indikator Kinerja Utama 17	23
Tabel 20 Capaian Indikator Kinerja Utama 18	24
Tabel 21 Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja s/d Periode I Tahun 2021 Periode I	24
Tabel 22 Penyerapan Anggaran Per Jenis Kegiatan s/d Periode I Tahun 2021 Periode I	25



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai KIPM Ambon 2





DAFTAR LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon Tahun 2021	40
Lampiran 2. Bukti Dukung IKU 2	43
Lampiran 3. Bukti Dukung IKU 5	52
Lampiran 4. Bukti Dukung IKU 6	56
Lampiran 5. Bukti Dukung IKU 7	63
Lampiran 6. Bukti Dukung IKU 8	64
Lampiran 7. Bukti Dukung IKU 10	65
Lampiran 8. Bukti Dukung IKU 18	67

bkipm ambon

1. PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN- KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) merupakan salah satu unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan. BKIPM mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BKIPM dituntut untuk melaksanakan secara *prudent*, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban BKIPM dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2021 untuk mencapai visi dan misi BKIPM. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan BKIPM serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja BKIPM. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan

Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53



Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2

Gambaran Umum Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Pasal 3 menyebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.

Balai KIPM Ambon mengemban tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan ke/di luar Wilayah Negara Republik Indonesia, serta penerapan sistem manajemen mutu. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Balai KIPM Ambon menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari Luar Negeri dan dari suatu area ke area lain dalam Negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama Penyakit Ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
- c. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain;
- d. pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;

- e. pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity);
- f. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
- g. pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu;
- h. pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- i. pelaksanaan pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- j. pelaksanaan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- k. pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- l. penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- m. penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- n. pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan;
- o. Pengelolaan urusan keuangan, rumah tangga, dan tata usaha.

Struktur organisasi Balai KIPM Ambon sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 54/PERMEN-KP/2017 terdiri dari:

1. Kepala

Balai KIPM Ambon merupakan unit pelaksana teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang kepala. Kepala Balai KIPM Ambon adalah jabatan struktural Eselon IIIa yang membawahi 3 Jabatan Struktural eselon IVa dan 1 (satu) kelompok Jabatan Fungsional, Namun dengan adanya perubahan struktur maka Unit Pelaksana Teknis Balai KIPM Ambon maka jabatan struktural untuk masing-masing seksi berubah menjadi jabatan fungsional, yaitu sub koordinator.

Kepala UPT bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. Disamping tanggung jawab tersebut, Kepala UPT melaksanakan hubungan tata kerja, antara lain:

- Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi lingkungan Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan maupun dengan instansi lain di luar Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- Mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menerima dan mengolah laporan dari bawahan untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut sekaligus sebagai dasar memberikan petunjuk kepada bawahan.
- Mengadakan rapat secara berkala dalam rangka evaluasi dan pemberian bimbingan kepada bawahannya.

2. Sub koordinator bagian Tata Usaha

Sub koordinator bagian Tata Usaha pada Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Ambon mempunyai tugas dalam hal pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

3. Sub Koordinator Bagian Tata Pelayanan

Sub koordinator bagian tata pelayanan mempunyai tugas melakukan pencegahan masuk, tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina, dan keluarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu yang dipersyaratkan negara tujuan melalui tindakan karantina, pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan, sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity), pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi, serta pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu.

4. Sub Koordinator Bagian Pengawasan, Pengendalian dan Informasi

Sub koordinator bagian pengawasan, pengendalian, dan informasi mempunyai tugas melakukan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan, pengawasan dan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan, inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium, penindakan pelanggaran, pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, serta jabatan fungsional lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang Koordinator jabatan fungsional yang kompeten dan ditunjuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan serta ditetapkan oleh Kepala Pusat Karantina Ikan. Kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi lingkungan Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan maupun dengan instansi lain di luar Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Masing-masing kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing atau koordinator serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja

1.3

Arah Kebijakan dan Strategi Balai KIPM Ambon

Arah kebijakan dan strategi Balai KIPM Ambon harus sesuai dengan arah kebijakan BKIPM dan berkaitan dengan arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta diselaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis. Sehubungan dengan hal tersebut Balai KIPM Ambon telah menetapkan beberapa arah kebijakan sebagai berikut:

a. Penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025:2017, ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17020:2012.

Balai KIPM Ambon untuk mencapai visi dan misinya sebagai laboratorium acuan internasional dan lembaga inspeksi perlu menerapkan beberapa sistem manajemen mutu yang telah terintegrasi, yaitu SNI ISO/IEC 17025:2017 untuk laboratorium pengujian, ISO 9001:2015 untuk pelayanan sertifikasi, ISO/IEC 17020:2012 sebagai lembaga inspeksi.

b. Peningkatan kerjasama teknis laboratorium secara Nasional.

Untuk meningkatkan kerjasama teknis laboratorium skala nasional, maka Laboratorium Balai KIPM Ambon turut serta dalam kegiatan jejaring laboratorium baik, jejaring laboratorium penyakit ikan/kesehatan ikan maupun jejaring laboratorium pangan/mutu hasil perikanan.

Isu strategis pembangunan perkarantinaaan, keamanan hayati ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan dilihat dari prioritas pembangunan kelautan dan perikanan, sebagai berikut :

1. Pengawasan Hama dan penyakit ikan;
2. Pengawasan yang terintegrasi di wilayah perbatasan;
3. Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Ketahanan Pangan;
3. Daya Saing dan Nilai Tambah Hasil Perikanan

1.4

Sistematika dan Penyajian

Sistematika dan isi Laporan Kinerja Balai KIPM Ambon merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif: bagian ini menjelaskan gambaran secara ringkas tentang tujuan, sasaran dan capaian kinerja selama Tahun 2020.
2. BAB I. Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas pokok fungsi dan struktur organisasi Balai KIPM Ambon.
3. BAB II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan muatan rencana Strategis Pembangunan Balai KIPM Ambon 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan Balai KIPM Ambon Tahun 2020.
4. BAB III. Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja berdasarkan penetapan kinerja sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2020.
5. BAB IV. Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari laporan kinerja dan menguraikan keberhasilan dan kekurangan kinerja yang telah dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja dan kegiatan anggaran Tahun



2020, disamping menyampaikan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

6. Lampiran-lampiran, memuat data pendukung dalam bentuk tabel-tabel yang menjelaskan antara lain Bagan Organisasi Balai KIPM Ambon, Rencana Strategis 2020-2024, serta Penetapan Kinerja Balai KIPM Ambon.



2. PERENCANAAN KINERJA

2.1

Rencana Strategis

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Balai KIPM Ambon telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 4 (empat) Tahun yaitu 2020-2024 dengan selalu memperhitungkan perubahan lingkungan. Rencana strategis ini memberikan arah dan sasaran yang jelas dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan system jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Balai KIPM Ambon sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKIPM mempunyai tanggung jawab dalam mendukung mewujudkan Visi dan Misi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan serta sesuai dengan tugas, fungsi dan peran Balai KIPM Ambon dalam mendukung pembangunan karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan, maka visi dan misi yang di emban Balai KIPM Ambon 2020-2024 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BKIPM Ambon menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2020-2024, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

2.2 Tujuan

Dalam Rencana Strategis Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil perikanan 2020-2024, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan yang mengacu pada pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BKIPM Ambon bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Meningkatkan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan,
2. Meningkatkan nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan,
3. Meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integrative, serta
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan KeamananasilH Hasil Perikanan Ambon.

2.3 Sasaran

Dalam penyusunan sasaran strategis, Balai KIPM Ambon menggunakan pendekatan metode **Balanced Scorecard** (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yaitu *Stakeholders perspective*, *Costumer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective* sebagaimana terlihat pada bagan 2.

PETA STRATEGI BKIPM TAHUN 2021

Industrialisasi kelautan dan
perikanan berdaya saing

Sumberdaya Kelautan yang
Berkelanjutan

Tatakelola pemerintahan yang
baik lingkup BKIPM

Bagan 2. Peta Strategi Balai KIPM Ambon

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024, maka sasaran strategis dan kondisi outcome/impact yang diinginkan dicapai BKIPM Ambon dari program yang dilaksanakan yaitu:

1. Industrialisasi Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing

Dalam rangka mewujudkan industrialisasi kelautan dan perikanan yang berdaya saing maka Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil perikanan Ambon (BKIPM Ambon) diharapkan dapat mewujudkan Persentase ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor lingkup Balai KIPM Ambon sebesar 99% pada tahun 2024, melalui penerapan standar dan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Selain itu Balai KIPM Ambon diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk perikanan Maluku dengan melakukan inovasi seperti percepatan



layanan sertifikasi kesehatan ikan, HACCP, Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) serta mengupayakan terwujudnya direct call ekspor komoditi perikanan dari Ambon ke beberapa negara tujuan ekspor yang potensial.

2. Sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan

Guna mewujudkan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang integratif maka BKIPM Ambon melaksanakan kegiatan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, antar area, dan impor, serta pengawasan jenis ikan invasiv dan lartas di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran serta di daerah perbatasan dengan memperkuat fungsi Koordinasi, Komunikasi dan Kerjasama dengan instansi terkait.

Beberapa indikator kinerja yang diemban BKIPM Ambon dalam rangka pencapaian sasaran strategis pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang integratif adalah sebagai berikut:

- 1) Persentase Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup Balai KIPM Ambon dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 95%.
- 2) Persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit lingkup Balai KIPM Ambon dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 90%.
- 3) Persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan di batasi lingkup Balai KIPM Ambon dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 90%.
- 4) Jumlah sertifikat Instalasi Karantina Ikan (IKI)/Cara karantina Ikan yang Baik (CKIB) yang akan dicapai pada tahun 2024 sebesar 15 sertifikat.
- 5) Jumlah lokasi monitoring dan surveilen penjaminan mutu perikanan domestik yang akan dicapai pada tahun 2024 sebanyak 5 (lima) lokasi.
- 6) Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang menerapkan sistem traceability ditargetkan dapat mencapai 20 Unit Pengolahan Ikan (UPI) pada tahun 2024.
- 7) Ruang lingkup produk yang dijamin melalui PMMT/HACCP ditargetkan dapat mencapai 60 sertifikat pada tahun 2024.

- 8) Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang memenuhi persyaratan ekspor ditargetkan dapat mencapai 20 UPI pada tahun 2024.
- 9) Lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/ atau bersifat invasif yang diidentifikasi ditargetkan dapat mencapai 5 (lima) lokasi pada tahun 2024.
- 10) Jumlah Lokasi sebaran Penyakit Ikan Yang diidentifikasi ditargetkan dapat mencapai 12 lokasi pada tahun 2024.
- 11) Sertifikat CPIB Suplier/Unit Pengumpul ditargetkan dapat mencapai 16 sertifikat CPIB pada tahun 2024.
- 12) Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan ditargetkan dapat mencapai 95% pada tahun 2024.
- 13) Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan oleh BKIPM Ambon dari kegiatan sertifikasi kesehatan ikan dan pengujian laboratorium diharapkan dapat mencapai Rp.1.000.000.000,00 pada tahun 2024.

3. Tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik maka Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan menetapkan beberapa indikator kinerja yang diharapkan dapat mencapai atau melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2024, Adapun indikator kinerja yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup BKIPM Ambon ditargetkan dapat mencapai 85% pada tahun 2024.
- 2) Diperolehnya predikat WBK BKIPM Ambon melalui hasil penilaian Tim Penilai Nasional diharapkan dapat terwujud paling lambat pada tahun 2024.
- 3) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BKIPM Ambon diharapkan dapat mencapai nilai 87 pada tahun 2024.
- 4) Nilai rekonsiliasi kinerja BKIPM Ambon diharapkan dapat mencapai 88 pada tahun 2024.

- 5) Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM Ambon ditargetkan dapat mencapai 97 pada tahun 2024.
- 6) Nilai kinerja anggaran BKIPM Ambon pasda tahun 2024 diharapkan dapat mencapai 98%.
- 7) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja diharapkan dapat mencapai 100% pada tahun 2024.

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai KIPM Ambon Tahun 2021

Tabel 1. Capaian Kinerja Balai KIPM Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
1	Industrialisasi KP yang Berdaya Saing	1	Presentase ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan ikan di Balai KIPM Ambon (%)	98
2	Sumberdaya Kelautan yang berkelanjutan	2	Persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit lingkup Balai KIPM Ambon (%)	100
		3	Tingkat keberhasilan pengawasan di exit/entry point perbatasan di Balai KIPM Ambon (%)	70
		4	Presentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (5)	90
		5	Jumlah sertifikat IKI/CKIB lingkup UPT Balai KIPM Ambon	3
		6	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan Sistem Traceability (UPI) di Balai KIPM Ambon	4
		7	Ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi (PMMT/HACCP) (Rekomendasi) di Balai KIPM Ambon	20
		8	Jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor di Balai KIPM Ambon (UPI)	7
		9	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi di Balai KIPM Ambon (Parameter Uji)	8
		10	Penerapan sistem manajemen mutu yang berstandar internasional/ISO di Balai KIPM Ambon (Unit Kerja)	1

		11	Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan di Balai KIPM Ambon (%)	85
3	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di BKIPM	12	Indeks profesionalisme ASN di Balai KIPM Ambon (nilai)	73
		13	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Balai KIPM Ambon (nilai)	A (87)
		14	Nilai rekonsiliasi kinerja Balai KIPM Ambon (nilai)	85
		15	Unit yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik BKIPM di Balai KIPM Ambon (UPT)	1
		16	Nilai IKPA di Balai KIPM Ambon (nilai)	89
		17	Nilai kinerja anggaran di Balai KIPM Ambon (nilai)	86
		18	Presentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di Balai KIPM Ambon (%)	65



3. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja adalah tahap pengukuran pencapaian indikator dan analisis hasil capaian indikator. Pengukuran pencapaian indikator kinerja layaknya dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen dalam organisasi untuk kemudian dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator yang telah disepakati sebelumnya.

Berikut ini disampaikan ringkasan capaian indikator kinerja Balai KIPM Ambon tahun 2021 Periode II, sebagaimana disajikan pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Capaian Kinerja Balai KIPM Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TRIWULAN II			
			TARGET	REALISASI	%	
STRATEGIS PERSPECTIVE						
1	Industrialisasi KP yang Berdaya Saing	1	Presentase ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan ikan di Balai KIPM Ambon (%)	98	98	100%
COSTUMER PERSPECTIVE						
2	Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan yang Integratif	2	Persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit lingkup Balai KIPM Ambon (%)	100	100	100%
		3	Tingkat keberhasilan pengawasan di exit/entry point perbatasan di Balai KIPM Ambon (%)	70	70	100%

		4	Presentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (5)	90	90	100%
		5	Jumlah sertifikat IKI/CKIB lingkup UPT Balai KIPM Ambon	1	1	100%
		6	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan Sistem Traceability (UPI) di Balai KIPM Ambon	1	4	120%*
		7	Ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi (PMMT/HACCP) (Rekomendasi) di Balai KIPM Ambon	5	5	100%
		8	Jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor di Balai KIPM Ambon (UPI)	2	2	100%
		9	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi di Balai KIPM Ambon (Parameter Uji)	0	0	-
		10	Penerapan sistem manajemen mutu yang berstandar international/ISO di Balai KIPM Ambon (Unit Kerja)	0	0	-
		11	Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan di Balai KIPM Ambon (%)	95	95	100%

		12	Indeks profesionalisme ASN di Balai KIPM Ambon (nilai)	65	57,84	88,98 %
		13	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Balai KIPM Ambon (nilai)	0	0	-
		14	Nilai rekonsiliasi kinerja Balai KIPM Ambon (nilai)	0	0	-
		15	Unit yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik BKIPM di Balai KIPM Ambon (UPT)	0	0	-
		16	Nilai IKPA di Balai KIPM Ambon (nilai)	80	72,16	90,2%
		17	Nilai kinerja anggaran di Balai KIPM Ambon (nilai)	0	0	-
		18	Presentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di Balai KIPM Ambon (%)	65	100	120%*

3.2

ANALISIS DAN EVALUASI

Sasaran Strategi 1. Industrialisasi KP yang Berdaya Saing

Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BKIPM. Indikator kinerja yang ditetapkan sebagai Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor.

IKU 1

Presentase ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan ikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon

Presentase ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan ikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon merupakan indikator layanan kepastian bahwa hasil perikanan yang dikeluarkan dari dalam wilayah

RI khususnya dari provinsi Maluku bebas dari hama penyakit ikan karantina/penyakit yang dipersyaratkan, sesuai jenis dan jumlahnya dengan dokumen yang menyertai serta bebas/tidak berpotensi sebagai pembawa penyakit zoonosis (bersifat menular ke manusia). Keberhasilan capaian sasaran strategis terwujudnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan mempunyai IKU Presentase ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan ikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon Angka persentase target tahun 2021 Periode II adalah 98 %,pada periode II ini tidak terdapat penolakan pengiriman ekspor terkait persyaratan mutu dan Kesehatan ikan. Untuk itu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3 Capaian IKU 1 pada Periode II dan Target 2021

SP.1		Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat					
IK.1		Presentase ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan ikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon					
Realisasi 2020	Tahun 2021					Renstra BKIPM 2020-2024	
	Target 2021	Target Tw.II 2021	Realisasi Tw.II 2021	(%) Realisasi Target Tw. II 2021	(%) Realisasi Target Tahun 2021	Target	% Capaian thd Target Renstra
	98	98	98	100 %	100 %	98	100 %

Sasaran Strategis 2. Sumberdaya Kelautan yang berkelanjutan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, dengan capaian kinerja sebagai berikut.

IKU 2 Persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai KIPM Ambon

Dalam rangka menjamin keamanan hasil perikanan yang masuk ke Indonesia

agar aman untuk dikonsumsi manusia serta memberikan perlindungan bagi usaha perikanan agar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri serta memberikan perlindungan bagi usaha penangkapan ikan, usaha pembudidayaan ikan, dan usaha pengolahan ikan serta agar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, maka Importir perikanan harus memenuhi persyaratan legalitas dan peraturan pemasukan ikan dan hasil perikanan ke dalam wilayah RI. Penanganan importasi ini dihitung berdasarkan importasi produk perikanan yang masuk ke wilayah RI yang dilaporkan.

Indikator persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit diukur berdasarkan evaluasi tindakan karantina terhadap pemasukan media pembawa ke dalam wilayah RI, dengan menghitung persentase sertifikat Pelepasan (KI-D12) yang diterbitkan UPT KIPM serta tindakan pengujian laboratorium yang dilakukan UPT yang terdapat kegiatan pemasukan impor dalam mencegah penyakit ikan karantina sesuai list hama penyakit ikan karantina (HPIK) yang terdapat di dalam Kepmen KP No.91/KEPMEN-KP/2018).

Persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai KIPM Ambon.

Adapun indikator kinerja ini mempunyai target sebesar 100% tahun 2021 Periode II, capaian indikator ini pada Periode II sebesar 100%. Untuk itu dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4 Capaian IKU 2 pada Periode II dan Target 2021

SP.2	Sumberdaya Kelautan yang berkelanjutan						
IK.2	Persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit lingkup Balai KIPM Ambon (%)						
Realisasi 2020	Tahun 2021					Renstra BKIPM 2020-2024	
	Target 2021	Target Tw.II 2021	Realisasi Tw.II 2021	(%) Realisasi Target Tw. II 2021	(%) Realisasi Target Tahun 2021	Target	% Capaian thd Target Renstra
-	100	100	100	100 %	100 %	100	100%

IKU 3

Presentase tingkat keberhasilan pengawasan di exit/entry point perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon

Berdasarkan data rencana induk pengelolaan perbatasan 2020-2024 dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), jumlah lokasi prioritas perbatasan ada sebanyak 41 lokasi di 13 provinsi. Wilayah Saumlaki dan Maluku Barat Daya termasuk dalam 41 lokasi.

Target Indikator Presentase tingkat keberhasilan pengawasan di exit/entry point perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon, indikator iku ini mempunyai target 70% sudah terealisasi sampai dengan Periode II adalah 70%.

Penilaian yang dilaksanakan di wilayah perbatasan menggunakan form kuesioner perbatasan dengan 6 indikator penilaian, masing- masing indikator mempunyai bobot berbeda :

- Kegiatan lalu lintas umum (bobot 15)
- Fasilitas Sarana dan Prasarana
Pelayanan dan Pengawasan (bobot 20)
- Pelaksanaan Pelayanan Publik di Perbatasan (bobot 20)
- Monev UPT ke wilker (bobot 15)
- Komunikasi, Kerjasama dan Koordinasi (K3) (bobot 20)
- SDM Perbatasan (bobot 10)

Tabel 5 Capaian IKU 3 pada Periode II dan Target 2021

SP.2	Sumberdaya Kelautan yang berkelanjutan						
IK.3	Persentase tingkat keberhasilan pengawasan di exit/entry point perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon						
Realisasi 2020	Tahun 2021					Renstra BKIPM 2020-2024	
	Target 2021	Target Tw.II 2021	Realisasi Tw.II 2021	(%) Realisasi Target Tw. II 2021	(%) Realisasi Target Tahun 2021	Target	% Capaian thd Target Renstra
70	70	70	70	100 %	100 %	68	102.94 %

IKU 4**Presentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon**

Salah satu ancaman utama terhadap keanekaragaman jenis ikan asli dan ekosistemnya di seluruh dunia adalah introduksi spesies eksotik/asing bersifat invasif yang dikenal pula sebagai spesies asing invasif (SAI). Introduksi ikan invasif menyebabkan penurunan keanekaragaman ikan di danau-danau di Indonesia. Biota invasif, termasuk ikan, dapat merusak biota di danau dan sungai.

Sampai saat ini paling tidak ada 16 jenis ikan eksotik/invasif dari luar negeri yang secara sengaja dimasukan ke danau dan sungai-sungai Indonesia. Dalam rangka hal tersebut pemerintah dalam hal ini telah menerbitkan PERMEN Nomor 41/ PERMEN-KP/2014 tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Pencegahan jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi melalui pintu pemasukan dan pengeluaran (impor, ekspor, dan antar area dalam wilayah Republik Indonesia) yang telah ditetapkan, sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan, maka perlu adanya pencegahan terhadap masuk dan tersebarnya jenis ikan dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai ketentuan peraturan.

Jenis ikan dilarang adalah Jenis Ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau karena statusnya dilindungi penuh berdasarkan ketentuan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (*derivat*).

Jenis ikan Dilindungi adalah Jenis Ikan dilindungi yang dilakukan terhadap siklus hidupnya di habitat asli dan habitat buatan dan/atau seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan produk turunannya. Jenis ikan dibatasi adalah jenis ikan dilindungi berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran

tertentu, periode waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu.

Presentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon, indikator iku ini mempunyai target 90% sudah terealisasi sampai dengan Periode II adalah 100 %.

Tabel 6 Capaian IKU 4 pada Periode II dan Target Tahun 2021

SP.2	Sumberdaya Kelautan yang berkelanjutan						
IK.4	Presentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon						
Realisasi 2020	Tahun 2021					Renstra BKIPM 2020-2024	
	Target 2021	Target Tw.II 2021	Realisasi Tw.II 2021	(%) Realisasi Target Tw. II 2021	(%) Realisasi Target Tahun 2021	Target	% Capaian thd Target Renstra
90	90	90	90	100 %	100 %	90	100 %

IKU 5 Jumlah sertifikat IKI/CKIB lingkup UPT Balai KIPM Ambon

Dalam pencapaian iku 5 Jumlah sertifikat IKI/CKIB lingkup UPT Balai KIPM Ambon target 3, sementara untuk target pada periode II adalah sebanyak 1 unit dengan realisasi capaian sampai Periode II adalah 100 %.

Tabel 7 Capaian IKU 5 pada Periode II dan Target 2021

SP.2	Sumberdaya Kelautan yang berkelanjutan						
IK.5	Jumlah sertifikat IKI/CKIB lingkup UPT Balai KIPM Ambon						
Realisasi 2020	Tahun 2021					Renstra BKIPM 2020-2024	
	Target 2021	Target Tw.II 2021	Realisasi Tw.II 2021	(%) Realisasi Target Tw. II 2021	(%) Realisasi Target Tahun 2021	Target	% Capaian thd Target Renstra
2	3	1	1	100 %	33,34 %	3	33,34 %

IKU 6**Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan Sistem Traceability (UPI) lingkup UPT Balai KIPM Ambon**

Pengembangan produk perikanan berbasis sistem ketelusuran (*traceability*) dilakukan untuk mengendalikan mutu pasokan bahan baku olahan dan diversifikasi olahan, serta sertifikasinya guna memenuhi standar mutu dan keamanan produk dari negara mitra atau tujuan ekspor. Melalui penerapan sistem ketelusuran ini, produk perikanan asal Indonesia akan memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar global. Penerapan metode ini diberlakukan pada Unit Pengolahan Ikan (UPI), terutama terkait aspek manajemen keamanan bahan pangan, pengkodean informasi produk, pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan bahan baku olahan. Penerapan metode ini dilakukan melalui cara: (a) diversifikasi produksi perikanan sesuai standar dan nilai tambah pasar dalam negeri dan luar negeri; (b) pengembangan sistem informasi terpadu hasil perikanan; (c) pengembangan kendali mutu pada pasokan bahan baku olahan (d) penguatan akses masyarakat terhadap kemudahan informasi hasil perikanan.

Sistem ketelusuran merupakan komponen sangat penting dalam sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar internasional. Setiap produk hasil perikanan yang akan didistribusikan kepada konsumen, harus dapat ditelusuri proses dan alurnya mulai dari penyediaan bahan bakunya, pemrosesan, maupun rantai distribusi produknya mulai dari hulu sampai ke hilir. BKIPM melakukan mekanisme penjaminan mutu terhadap penerapan sistem ketelusuran ini melalui pemenuhan alur informasi dan basis data terpadu yang telah dipersiapkan. Tujuan utama penerapan sistem ketelusuran adalah untuk mengendalikan mutu dan keamanan suatu produk perikanan yang sesuai dengan standar mutu dan keamanan yang diakui secara internasional. Hal tersebut diperlukan agar bila terdapat temuan suatu produk perikanan yang bermasalah atau tidak sesuai dengan standar mutu dan kemanana produk yang ditentukan, maka akan dengan mudah dilakukan penelusuran.

Indikator Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem *traceability* diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah menerapkan

sistem *traceability* melalui verifikasi penerapan sistem ketertelusuran hasil perikanan.

Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan Sistem Traceability (UPI) lingkup UPT Balai KIPM Ambon, memiliki target 1 pada periode II dengan realisasi sebanyak 4 Unit. Untuk detailnya dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 8. Capaian IKU 6 pada Periode II dan Target 2021

SP.2		Sumberdaya Kelautan yang berkelanjutan					
IK.6		Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan Sistem Traceability (UPI) lingkup UPT Balai KIPM Ambon					
Realisasi 2020	Tahun 2021					Renstra BKIPM 2020-2024	
	Target 2021	Target Tw.II 2021	Realisasi Tw.II 2021	(%) Realisasi Target Tw. II 2021	(%) Realisasi Target Tahun 2021	Target	% Capaian thd Target Renstra
3	4	1	4	120 %*	100 %	4	100 %

IKU 7 Ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi (PMMT/HACCP) (Rekomendasi) lingkup UPT Balai KIPM Ambon

Dalam tataran praktis, HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik pada hasil perikanan. Penerapan HACCP dapat memastikan bahwa suatu hasil perikanan yang akan dikonsumsi dinyatakan aman bagi konsumen atau manusia. Tatakelola yang diberlakukan dalam penerapan sistem HACCP yaitu: Pertama, Fase in process inspection, yakni melakukan identifikasi suatu bahaya yang mungkin akan muncul di dalam proses pengolahan. Tindakan ini dilakukan dalam rangka melakukan pengendalian dan pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan. Kedua, Fase rekognisi berupa sertifikat penerapan HACCP. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap persyaratan oleh UPI yang bersifat wajib (mandatory) dan mutlak bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi penerapan HACCP tersebut mengacu pada Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/ BKIPM/2011.

Sertifikasi PMMT/HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (end product testing). Sertifikat penerapan PMMT/HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi PMT/HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011.

Indikator ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP di Unit Pengolahan Ikan diukur dengan menghitung jumlah penerbitan Sertifikat PMMT/HACCP, baik itu permohonan baru, penambahan ruang lingkup ataupun perpanjangan yang diterbitkan pada tahun berjalan serta verifikasi terhadap UPI yang telah memiliki Sertifikat PMMT/HACCP untuk menjamin komitmen dan efektivitas penerapan PMMT/HACCP dalam rangka memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada kegiatan penanganan dan/atau pengolahan di UPI.

Indikator kinerja Ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi (PMMT/HACCP) (Rekomendasi) lingkup UPT Balai KIPM Ambon mempunyai target sebesar 20 tahun 2021 dan realisasi sebesar 10 sampai dengan Periode II, Untuk itu, dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 9 Capaian IKU 7 pada Periode II dan Target 2021

SP.2	Sumberdaya Kelautan yang berkelanjutan						
IK.7	Ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi (PMMT/HACCP) (Rekomendasi) lingkup UPT Balai KIPM Ambon						
Realisasi 2020	Tahun 2021					Renstra BKIPM 2020-2024	
	Target 2021	Target Tw.II 2021	Realisasi Tw.II 2021	(%) Realisasi Target Tw. II 2021	(%) Realisasi Target Tahun 2021	Target	% Capaian thd Target Renstra
-	20	5	5	100 %	50 %	20	25 %

IKU 8 Jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Ambon (UPI)

Indikator pelaku usaha dalam hal ini Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor merupakan unit usaha yang telah bersertifikat HACCP dan terdaftar di Otoritas Kompeten (BKIPM). Pada unit usaha yang menerapkan prinsip HACCP dilakukan verifikasi terhadap pelaksanaan SSOP/GMP dan penerapan HACCP minimal satu kali dalam setahun. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa UPI tersebut secara konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagaimana diamanatkan pada Permen KP No.19/2010.

Indikator Pelaku Usaha (UPI) yang memenuhi persyaratan ekspor diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah bersertifikat HACCP dan terdaftar di Otoritas Kompeten (BKIPM) UPI dan telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang meliputi persyaratan dasar, penerapan sistem mutu berdasarkan konsepsi PMMT/HACCP dan penerapan Sistem Ketertelusuran.

Indikator kinerja Jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Ambon (UPI) mempunyai target sebesar 9 tahun 2021 dan realisasi sebesar 3 pada periode pertama dan untuk periode II target yang ditetapkan sebesar 2 dan tercapai 2 UPI, maka total capaian sampai periode ke II adalah sebanyak 5 UPI, secara detail dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 10 Capaian IKU 8 pada Periode II dan Target 2021

SP.2	Sumberdaya Kelautan yang berkelanjutan						
IK.8	Jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Ambon (UPI)						
Realisasi 2020	Tahun 2021					Renstra BKIPM 2020-2024	
	Target 2021	Target Tw.II 2021	Realisasi Tw.II 2021	(%) Realisasi Target Tw. II 2021	(%) Realisasi Target Tahun 2021	Target	% Capaian thd Target Renstra
18	9	2	2	100 %	55,5 %	7	28,57 %

IKU 9 Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Parameter Uji)

Capaian IKU 12 Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Parameter Uji) mempunyai target tahun 2021 adalah : 8 ruang lingkup, realisasi capaian iku ini sampai dengan Periode I tahun 2021 adalah sebesar : 8 ruang lingkup.

Laboratorium Balai KIPM Ambon telah direakreditasi sistem manajemen mutu SNI ISO/IEC 17025:2017 oleh KAN (Komite Akreditasi nasional) sesuai dengan sertifikat akreditasi nomor LP-658-IDN yang ditetapkan tanggal 11 Juli 2019. Balai KIPM Ambon juga telah tersertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 untuk pelayanan publik.

Realisasi indikator ini diukur dengan menghitung jumlah sistem manajemen mutu yang telah konsisten diterapkan di laboratorium Balai KIPM Ambon melalui audit internal dan kaji ulang manajemen. Pada tahun 2021 Periode II ini, Balai KIPM Ambon telah menerapkan 8 (delapan) sistem manajemen mutu atau telah tercapai 100% yang telah dilaksanakan pada periode I tahun 2021.

Tabel 11. Perbandingan Capaian IKU 9 pada Periode II dan Target 2021

SP.2	Sumberdaya Kelautan yang berkelanjutan						
IK.9	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Parameter Uji)						
Realisasi 2020	Tahun 2021					Renstra BKIPM 2020-2024	
	Target 2021	Target Tw.II 2021	Realisasi Tw.II 2021	(%) Realisasi Target Tw. II 2021	(%) Realisasi Target Tahun 2021	Target	% Capaian thd Target Renstra
8	8	8	8	100 %	100 %	8	100 %

IKU 10 Penerapan system manajemen mutu yang berstandar internasional/ISO lingkup UPT Balai KIPM Ambon

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi terhadap sistem pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang telah dilaksanakan melalui kegiatan official control mulai dari hulu sampai hilir, maka Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) selaku Otoritas Kompeten perlu melakukan verifikasi terhadap penerapan kegiatan tersebut, untuk memastikan bahwa sistem apakah sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang diberlakukan oleh negara tujuan dan atau peraturan/prosedur yang telah ditetapkan di Indonesia. Kegiatan supervisi dilakukan oleh personil lingkup Bidang Manajemen Mutu dan tenaga ahli yang merupakan asesor yang menangani lembaga inspeksi di Komite Akreditasi Nasional (KAN). Output dari kegiatan supervisi tersebut yaitu UPT KIPM dapat mengetahui kekurangan dalam penerapan sistem Manajemen Mutu yang terintegrasi (ISO 17020, ISO 9001, ISO 17025) dan dokumen mutu yang perlu dilengkapi pada saat pendaftaran dan/atau assesment serta adanya masukan terhadap penyelenggaraan inspeksi melalui kegiatan *witness*.

Pencapaian IKU 10 Penerapan system manajemen mutu yang berstandar internasional/ISO lingkup UPT Balai KIPM Ambon mempunyai target 0 pada periode II tahun 2021 dan realisasi sampai dengan periode II masih 0, realisasi capaian IKU 10 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12. Perbandingan Capaian IKU 10 pada Periode I dan Target 2021

SP.2	Sumberdaya Kelautan yang berkelanjutan						
IK.10	Penerapan sistem manajemen mutu yang berstandar internasional/ISO lingkup UPT Balai KIPM Ambon						
Realisasi 2020	Tahun 2021					Renstra BKIPM 2020-2024	
	Target 2021	Target Tw.II 2021	Realisasi Tw.II 2021	(%) Realisasi Target Tw. II 2021	(%) Realisasi Target Tahun 2021	Target	% Capaian thd Target Renstra
-	1	0	0	-	0 %	1	0 %

IKU 11 Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan system mutu yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon

Indikator persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan merupakan upaya yang dilakukan BKIPM untuk menyelesaikan setiap pelanggaran perkarantinaan dan penolakan ekspor hasil perikanan yang terjadi. indikator ini merupakan gabungan dari penanganan kasus di bidang karantina dan bidang mutu.

Untuk bidang karantina, penanganan pelanggaran komoditas perikanan dilakukan dengan pengawasan, pengamatan, pencatatan, dan pengumpulan bahan keterangan (wasmatcapulbaket). Wasmatcapulbaket dilanjutkan dengan:

- 1) diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, jika kasus memenuhi unsur pidana UU Nomor 16 Tahun 1992;
- 2) serahkara, jika kasus memenuhi unsur pidana di luar UU Nomor 16 Tahun 1992;
- 3) pemusnahan atau penolakan, jika kasus tidak memenuhi unsur pidana UU Nomor 16 Tahun 1992; dan

4) pelepasliaran atau diserahkan ke BKSDA.

Pencapaian IKU 11 Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan system mutu yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon mempunyai target 95%, Realisasi capaian IKU ini adalah 100%.

Tabel 13. Perbandingan Capaian IKU 11 pada Periode II dan Target 2021

SP.2	Sumberdaya Kelautan yang berkelanjutan						
IK.11	Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan system mutu yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon						
Realisasi 2020	Tahun 2021					Renstra BKIPM 2020-2024	
	Target 2021	Target Tw.II 2021	Realisasi Tw.II 2021	(%) Realisasi Target Tw. II 2021	(%) Realisasi Target Tahun 2021	Target	% Capaian thd Target Renstra
95	95	95	95	100 %	100 %	95	100 %

Sasaran Strategis 3. Tata Kelola Pemerintahan yang baik

IKU 12 Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Ambon

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Niro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Pencapaian IKU 12 Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Ambon mempunyai target tahun 2021 adalah 73, untuk target sampai dengan periode II adalah sebesar 65 sementara realisasi sampai dengan periode II adalah sebesar 57,84

Tabel 14 Capaian IKU 12 pada Periode II dan Target 2021

SP.3	Tatakelola pemerintahan yang baik di BKIPM						
IK.12	Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Ambon						
Realisasi 2020	Tahun 2021					Renstra BKIPM 2020-2024	
	Target 2021	Target Tw.II 2021	Realisasi Tw.II 2021	(%) Realisasi Target Tw. II 2021	(%) Realisasi Target Tahun 2021	Target	% Capaian thd Target Renstra
72	73	65	57,84	88,98 %	79,23 %	73	79.23 %

IKU 13 Nilai penilaian mandiri SAKIP satker Balai KIPM Ambon

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil

yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Sedangkan pada tingkat eselon I KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh Itjen KKP. Target indikator nilai AKIP BKIPM pada 2020 adalah 86 (kategori A/Memuaskan).

Pencapaian IKU 13 Nilai penilaian mandiri SAKIP satker Balai KIPM Ambon mempunyai target tahun 2021 adalah A (87), realisasi capaian IKU 13 adalah sebesar A (0) sampai dengan Periode II Tahun 2021.

Tabel 15 Capaian IKU 13 pada Periode II dan Target 2021

SP.3	Tatakelola pemerintahan yang baik di BKIPM						
IK.13	Nilai penilaian mandiri SAKIP satker Balai KIPM Ambon						
Realisasi 2020	Tahun 2021					Renstra BKIPM 2020-2024	
	Target 2021	Target Tw.II 2021	Realisasi Tw.II 2021	(%) Realisasi Target Tw. II 2021	(%) Realisasi Target Tahun 2021	Target	% Capaian thd Target Renstra
81	87	0	0	-	0 %	87	0 %

IKU 14 Nilai rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Ambon

Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART Kemenkeu dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/ PMK.02/2011.

Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing- masing aspek berkenaan. Selanjutnya, Nilai Kinerja (NK) untuk pelaksanaan program dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat dengan bobot masing- masing.

Pencapaian IKU 14 Nilai rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Ambon mempunyai target tahun 2021 adalah 85 realisasi capaian IKU 14 adalah sebesar 0 sampai dengan Periode II tahun 2021.

Tabel 16 Capaian IKU 14 pada Tahun 2021 Periode II dan Target 2021

SP.3	Tatakelola pemerintahan yang baik di BKIPM						
IK.14	Nilai rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Ambon						
Realisasi 2020	Tahun 2021					Renstra BKIPM 2020-2024	
	Target 2021	Target Tw.II 2021	Realisasi Tw.II 2021	(%) Realisasi Target Tw. II 2021	(%) Realisasi Target Tahun 2021	Target	% Capaian thd Target Renstra
85	85	0	0	-	0 %	85	0 %

IKU 15 Unit yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai KIPM Ambon

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung (PermenPAN & RB No. 30/2014). Kriteria suatu inisiatif inovasi, yaitu memberikan perbaikan pelayanan publik, memberikan manfaat bagi masyarakat, dapat dan/atau sudah direplikasi (role model), berkelanjutan, dan inovasi sudah dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun.

BKIPM Ambon sedang dalam tahap menggagas untuk mebuat aplikasi Silapa Tua yang memudahkan akses untuk melakukan stuffing, surveilane dan inspeksi secara online, sebagai bentuk inovasi dalam masa pandemick covid-19. Aplikasi ini diharapkan segera rampung dan dapat digunakan sebagaimana mestinya, untuk memudahkan pengguna jasa dan merupakan terobosan yang mempercepat layanan BKIPM. Pencapaian IKU 15 Unit yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai KIPM Ambon mempunyai target tahun 2021 adalah 1 realisasi capaian IKU 15 adalah sebesar 0.

Tabel 17 Capaian IKU 15 pada Tahun 2021 Periode II dan Target 2021

SP.3	Tatakelola pemerintahan yang baik di BKIPM						
IK.15	Unit yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai KIPM Ambon						
Realisasi 2020	Tahun 2021					Renstra BKIPM 2020-2024	
	Target 2021	Target Tw.II 2021	Realisasi Tw.II 2021	(%) Realisasi Target Tw. II 2021	(%) Realisasi Target Tahun 2021	Target	% Capaian thd Target Renstra
-	1	0	0	-	0 %	1	0 %

IKU 16 Nilai IKPA UPT Balai KIPM Ambon

Pencapaian IKU 16 Nilai IKPA UPT Balai KIPM Ambon mempunyai target tahun 2021 adalah 89 realisasi capaian IKU 16 adalah sebesar 0 karena perhitungan dilakukan pada akhir Tahun 2021.

Tabel 18 Capaian IKU 16 pada Tahun 2021 Periode II dan Target 2021

SP.3	Tatakelola pemerintahan yang baik di BKIPM						
IK.16	Nilai IKPA UPT Balai KIPM Ambon						
Realisasi 2020	Tahun 2021					Renstra BKIPM 2020-2024	
	Target 2021	Target Tw.II 2021	Realisasi Tw.II 2021	(%) Realisasi Target Tw. II 2021	(%) Realisasi Target Tahun 2021	Target	% Capaian thd Target Renstra
88	89	80	72,16	90,2 %	81 %	89	81,07 %

IKU 17 Nilai kinerja anggaran lingkup UPT Balai KIPM Ambon

Pencapaian IKU 17 Nilai kinerja anggaran lingkup UPT Balai KIPM Ambon mempunyai target tahun 2021 adalah 86, realisasi capaian IKU 17 adalah sebesar 0.

Tabel 19 Capaian IKU17 pada Tahun 2021 Periode II dan Target 2021

SP.3	Tatakelola pemerintahan yang baik di BKIPM						
IK.17	Nilai kinerja anggaran lingkup UPT Balai KIPM Ambon						
Realisasi 2020	Tahun 2021					Renstra BKIPM 2020-2024	
	Target 2021	Target Tw.II 2021	Realisasi Tw.II 2021	(%) Realisasi Target Tw. II 2021	(%) Realisasi Target Tahun 2021	Target	% Capaian thd Target Renstra
-	86	0	0	-	0 %	86	0 %

IKU 18 Presentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Balai KIPM Ambon

Pencapaian IKU 18 Presentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Balai KIPM Ambon mempunyai target tahun 2021 adalah 65, realisasi capaian IKU 19 adalah sebesar 100. Maka persentase capaian sampai periode II mencapai 120%. Untuk detail IKU 18 dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 20 Capaian IKU19 pada Tahun 2021 Periode II dan Target 2021.

SP.3	Tatakelola pemerintahan yang baik di BKIPM						
IK.18	Presentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Balai KIPM Ambon (%)						
Realisasi 2020	Tahun 2021					Renstra BKIPM 2020-2024	
	Target 2021	Target Tw.II 2021	Realisasi Tw.II 2021	(%) Realisasi Target Tw. II 2021	(%) Realisasi Target Tahun 2021	Target	% Capaian thd Target Renstra
-	65	65	100	120 %*	120 %*	65	120 %*

3.3 Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Balai KIPM Ambon pada tahun anggaran (T.A) 2021 sesuai dengan surat pengesahan DIPA Nomor : DIPA-032.13.2.649750/2021 Tanggal 23 November 2020 sebesar Rp.13.823.106.000,- , realisasi anggaran tahun 2021 sampai dengan Periode II adalah sebesar Rp. 3.104.478.318,-atau sebesar 29,58 %.

Sedangkan pagu dan realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Ambon T.A 2021 per jenis belanja dan penyerapan anggaran semesteran, dapat disajikan pada Tabel 3.21.

Tabel 21 Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja s/d Periode II Tahun 2021

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	4.500.943.000	1.204.891.694	29,74
Belanja Barang	4.028.321.000	1.073.540.344	34,77
Belanja Modal	5.293.842.000	826.046.280	24,61
Total	13.823.106.000	3.104.478.318	29,58

Realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Ambon T.A 2021 Periode II untuk setiap kegiatan disajikan pada Tabel 3.22.

Tabel 22 Penyerapan Anggaran per Kegiatan s/d Periode II Tahun 2021

Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program			
Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	13.823.106.000	3.104.478.318	29,58
Kegiatan			
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	7.923.659.000	1.647.695.300	20,79
Karantina Ikan	4.747.501.000	63.532.800	1,34



Pengendalian Mutu	503.000.000	15.482.000	3.08
Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	648.946.000	20.210.000	3.11



4. PENUTUP

Sesuai hasil evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja tahun anggaran 2021, secara umum seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan Balai KIPM Ambon dan berhasil mencapai sasaran sesuai rencana strategis, meskipun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh pandemic Covid-19 yang melanda Indonesia khusus Provinsi Maluku sehingga mengurangi mobilitas maupun frekwensi pengiriman pengguna jasa karantina dan mutu hasil perikanan. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan permasalahan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, yaitu perlu adanya akselerasi upaya percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang secara langsung mendukung pencapaian indikator kinerja Balai KIPM Ambon.

Laporan Kinerja Balai KIPM Ambon triwulan II Tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (**good governance**), selain itu Laporan Kinerja juga diharapkan dapat menjadi sumbangsih penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (**Financial Plan**), dan Rencana Strategis (**Strategic Plan**) pada masa-masa mendatang.

Ambon, Juli 2021

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja BKIPM Ambon Tahun 2021



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON
 JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENA – WAIHERU, AMBON 97232
 TELEPON (0911) 361600, FAKSIMILE (0911) 361991
 LAMAN www.bkkipm.kkp.go.id ; POS ELEKTRONIK ambon@bkkipm.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ashari Syarif**
 Jabatan : Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Rina**
 Jabatan : Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

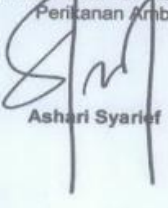
Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua
 Kepala Badan Karantina Ikan,
 Pengendalian Mutu dan Keamanan
 Hasil Perikanan



Rina

Pihak Pertama
 Kepala Balai Karantina Ikan,
 Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
 Perikanan Ambon



Ashari Syarif

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	1 Persentase ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan ikan di Balai KIPM Ambon (%)	98
		2 Persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit lingkup Balai KIPM Ambon (%)	100
		3 Persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan di betasi pada Balai KIPM Ambon (%)	90
		4 Jumlah sertifikat IK/CKIB di Balai KIPM Ambon Yang diterbitkan (Unit)	3
		5 Unit Penanganan dan/atau Pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI) di Balai KIPM Ambon (UPI)	4
		6 Ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi (PMMT/HACCP) (Rekomendasi) di Balai KIPM Ambon	20
		7 Jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor di Balai KIPM Ambon (UPI)	9
		8 Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi di Balai KIPM Ambon (Parameter Uji)	8
		9 Penerapan Sistem Manajemen Mutu yang berstandar internasional/ISO di Balai KIPM Ambon (Unit Kerja)	1
		10 Penanganan kasus pelanggaran perkarantina, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan di Balai KIPM Ambon (%)	95
		11 Tingkat keberhasilan pengawasan di exit/entry point perbatasan di Balai KIPM Ambon (persentase)	70
3	Sumberdaya Kelautan yang berkelanjutan	12 Indeks Profesionalisme ASN di Balai KIPM Ambon (Nilai)	73
		13 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Balai KIPM Ambon (Nilai)	87
		14 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Balai KIPM Ambon (Nilai)	85
		15 Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik BIGPM di Balai KIPM Ambon (UPT)	1
		16 Nilai IKPA di Balai KIPM Ambon (Nilai)	89
		17 Nilai Kinerja Anggaran di Balai KIPM Ambon (Nilai)	86
		18 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di Balai KIPM Ambon (persentase)	65
	Tatakelola pemerintahan yang baik di BKIPM		

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	7,923,659,000
2	Karantina Ikan	4,747,501,000
3	Pengendalian Mutu	503,000,000
4	Standarisasi Sistem dan Kepatuhan	648,946,000
Total Anggaran Balai KIPM Ambon Tahun 2021		13.823.106.000

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua
Kepala Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan


Rina

Pihak Pertama
Kepala Balai Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Ambon


Ashari Syatief

Lampiran 2. Bukti Dukung IKU 1

Nama Instansi : Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
 Waktu : Triwulan I
 Tahun : 2021

REKAPITULASI FREKWENSI DAN JUMLAH LALU LINTAS PRODUK PERIKANAN

KEGIATAN	FREKWENSI (JUMLAH HC)	JUMLAH		
		EKOR	KG	LITER
EKSPOR (KI-D1)	48	42.899	121	-
EKSPOR (MUTU)	86	-	983.841	-
DOKEL	2.489	2.205.550	13.850.625	501
DOMAS	112	172.115	641	-



Kepala BKIPM Ambon,

Ashari Syarif S.Pi., M.P.
 NIP. 19690515 199503 1 002

Lampiran 2. Bukti Dukung IKU 2

No	Bulan	No PPK	Komoditi	Jumlah	Satuan
1	April	M/K/39.0.16/20210401/001001	Daging Ikan Hiu Pasir	1490	kg
2	April	M/K/39.0.16/20210401/001002	Daging Ikan Hiu Pasir	305	kg
3	April	M/K/39.0.16/20210401/001003	Daging Ikan Hiu Pasir	1954	kg
4	April	M/K/39.0.16/20210401/001004	Daging Ikan Hiu Pasir	4300	kg
5	April	M/K/39.0.16/20210401/001006	Daging Ikan Hiu Pasir	3900	kg
6	April	M/K/39.0.16/20210401/001007	Daging Ikan Hiu Pasir	4955	kg
7	April	M/K/39.0.16/20210401/001009	Daging Ikan Hiu Pasir	5550	kg
8	April	M/K/39.0.16/20210403/001035	Teripang Kering	480	kg
9	April	M/K/39.0.16/20210403/001035	Ujung Ekor Ikan Hiu	200	kg
10	April	M/K/39.0.16/20210403/001039	Teripang Kering	120	kg
11	April	M/K/39.0.16/20210406/001054	Sirip Hiu	90	kg
12	April	M/K/39.0.16/20210406/001055	Teripang Kering	200	kg
13	April	M/K/39.0.16/20210406/001058	Daging Ikan Hiu Pasir	500	kg
14	April	M/K/39.0.16/20210406/001061	Teripang Kering	180	kg
15	April	M/K/39.0.16/20210406/001061	Ujung Ekor Ikan Hiu	120	kg
16	April	M/K/39.0.16/20210406/001064	Sirip Hiu	5	kg
17	April	M/K/39.0.16/20210406/001065	Teripang Kering	800	kg
18	April	M/K/39.0.16/20210406/001066	Teripang Kering	100	kg
19	April	M/K/39.0.16/20210408/001093	Daging Ikan Hiu Pasir	3155	kg
20	April	M/K/39.0.16/20210408/001098	Daging Ikan Hiu Pasir	10000	kg
21	April	M/K/39.0.16/20210409/001109	Sirip Hiu	100	kg
22	April	M/K/39.0.16/20210412/001125	Teripang Kering	150	kg
23	April	M/K/39.0.16/20210414/001144	Teripang Kering	45	kg
24	April	M/K/39.0.16/20210415/001162	Teripang Kering	400	kg
25	April	M/K/39.0.16/20210415/001162	Sirip Hiu	2000	kg
26	April	M/K/39.0.16/20210415/001164	Daging Ikan Hiu Pasir	3000	kg
27	April	M/K/39.0.16/20210415/001165	Daging Ikan Hiu Pasir	15000	kg
28	April	M/K/39.0.16/20210415/001168	Sirip Hiu	599	kg
29	April	M/K/39.0.16/20210416/001186	Daging Ikan Hiu Pasir	3000	kg
30	April	M/K/39.0.16/20210416/001187	Daging Ikan Hiu Pasir	3110	kg
31	April	M/K/39.0.16/20210416/001188	Daging Ikan Hiu Pasir	3250	kg
32	April	M/K/39.0.16/20210416/001191	Daging Ikan Hiu Pasir	8000	kg

33	April	M/K/39.0.16/20210416/001192	Daging Ikan Hiu Pasir	12000	kg
34	April	M/K/39.0.16/20210417/001196	Daging Ikan Hiu Pasir	2000	kg
35	April	M/K/39.0.16/20210417/001200	Teripang Kering	60	kg
36	April	M/K/39.0.16/20210419/001230	Daging Ikan Hiu Pasir	50	kg
37	April	M/K/39.0.16/20210420/001232	Teripang Kering	90	kg
38	April	M/K/39.0.16/20210420/001232	Sirip Hiu	25	kg
39	April	M/K/39.0.16/20210420/001233	Teripang Kering	90	kg
40	April	M/K/39.0.16/20210420/001235	Teripang Kering	495	kg
41	April	M/K/39.0.16/20210421/001263	Teripang Kering	139	kg
42	April	M/K/39.0.16/20210422/001279	Sirip Hiu	180	kg
43	April	M/K/39.0.16/20210423/001283	Teripang Kering	110	kg
44	April	M/K/39.0.16/20210425/001304	Teripang Kering	140	kg
45	April	M/K/39.0.16/20210425/001316	Teripang Kering	6	kg
46	April	M/K/39.0.16/20210426/001322	Daging Ikan Hiu Pasir	150	kg
47	April	M/K/39.0.16/20210429/001344	Teripang Kering	78	kg
48	April	M/K/39.0.16/20210429/001357	Sirip Hiu	120	kg
49	April	M/K/39.0.16/20210429/001358	Sirip Hiu	40	kg
50	April	M/K/39.0.16/20210429/001360	Daging Ikan Hiu Pasir	2000	kg
51	April	M/K/39.0.16/20210430/001375	Daging Ikan Hiu Pasir	2000	kg
52	April	M/K/39.0/20210411/000665	Teripang Kering	120	kg
53	April	E/K/39.0/20210415/000701	Teripang Kering	50	kg
54	April	E/K/39.0/20210423/000768	Teripang Kering	28	kg
55	April	E/K/39.0/20210424/000771	Teripang Kering	37	kg
56	April	E/K/39.0/20210426/000785	Teripang Kering	70	kg
57	April	E/K/39.0/20210426/000787	Sirip Hiu Kering	30	kg
58	April	M/K/39.0.15/20210403/000277	Teripang	200	kg
59	April	M/K/39.0.15/20210405/000281	Teripang	45	kg
60	April	M/K/39.0.15/20210406/000286	Teripang	120	kg
61	April	M/K/39.0.15/20210416/000322	Teripang	150	kg
62	April	M/K/39.0.15/20210426/000359	Teripang	1855	kg
63	April	M/K/39.0.15/20210426/000362	Teripang	700	kg
64	April	M/K/39.0.15/20210426/000365	Teripang	285	kg
65	April	M/K/39.0.15/20210426/000369	Sirip Ikan Hiu	40	kg
66	April	M/K/39.0.15/20210427/000372	Teripang	900	kg

67	April	M/K/39.0.15/20210427/000373	Teripang	25	kg
68	April	M/K/39.0.15/20210428/000376	Teripang	20	kg
69	April	M/K/39.0.15/20210428/000377	Teripang	200	kg
70	April	M/K/39.0.15/20210429/000382	Teripang	250	kg
71	April	M/K/39.0.15/20210429/000382	Sirip Ikan Hiu	250	kg
72	April	M/K/39.0.14/20210401/000278	Teripang Kering	2	kg
73	April	M/K/39.0.14/20210406/000286	Sirip Ikan Hiu Kering	20	kg
74	April	M/K/39.0.14/20210406/000287	Teripang Kering	120	kg
75	April	M/K/39.0.14/20210406/000287	Teripang Basah	100	kg
76	April	M/K/39.0.14/20210406/000295	Teripang Kering	1000	kg
77	April	M/K/39.0.14/20210407/000298	Teripang Basah	30	kg
78	April	M/K/39.0.14/20210407/000298	Teripang Kering	30	kg
79	April	M/K/39.0.14/20210407/000300	Teripang Kering	560	kg
80	April	M/K/39.0.14/20210407/000301	Sirip Ikan Hiu Kering	90	kg
81	April	M/K/39.0.14/20210410/000308	Teripang Kering	400	kg
82	April	M/K/39.0.14/20210416/000321	Teripang Kering	30	kg
83	April	M/K/39.0.14/20210416/000323	Sirip Ikan Hiu Kering	60	kg
84	April	E/K/39.0.14/20210420/000333	Teripang Kering	25	kg
85	April	M/K/39.0.14/20210420/000337	Teripang Kering	45	kg
86	April	M/K/39.0.14/20210420/000337	Teripang Basah	50	kg
87	April	M/K/39.0.14/20210426/000353	Teripang Kering	20	kg
88	April	M/K/39.0.14/20210426/000353	Teripang Basah	30	kg
89	April	M/K/39.0.14/20210430/000365	Sirip Ikan Hiu Kering	50	kg
90	April	E/K/39.0.08/20210401/000256	Teripang Kering	230	kg
91	April	E/K/39.0.08/20210403/000257	Teripang Kering	200	kg
92	April	E/K/39.0.08/20210403/000257	Sirip Ikan Hiu Kering	30	kg
93	April	E/K/39.0.08/20210407/000284	Sirip Ikan Hiu Kering	155	kg
94	April	E/K/39.0.08/20210408/000285	Teripang Kering	80	kg
95	April	E/K/39.0.08/20210408/000285	Sirip Ikan Hiu Kering	168	kg
96	April	E/K/39.0.08/20210416/000310	Teripang Kering	150	kg
97	April	E/K/39.0.08/20210421/000322	Teripang Kering	200	kg
98	April	M/K/39.0.12/20210413/000175	Teripang Kering	107	Kg
99	Mei	M/K/39.0.16/20210503/001392	Daging Ikan Hiu Pasir	2000	kg
100	Mei	M/K/39.0.16/20210503/001397	Moncong Ikan Hiu	130	kg

101	Mei	M/K/39.0.16/20210503/001397	Sirip Hiu	300	kg
102	Mei	M/K/39.0.16/20210503/001397	Kulit Ikan Hiu	240	kg
103	Mei	M/K/39.0.16/20210504/001409	Teripang Kering	200	kg
104	Mei	M/K/39.0.16/20210504/001410	Teripang Kering	560	kg
105	Mei	M/K/39.0.16/20210504/001411	Teripang Kering	720	kg
106	Mei	M/K/39.0.16/20210504/001411	Ujung Ekor Ikan Hiu	160	kg
107	Mei	M/K/39.0.16/20210504/001413	Teripang Kering	240	kg
108	Mei	M/K/39.0.16/20210504/001413	Sirip Hiu	150	kg
109	Mei	M/K/39.0.16/20210504/001418	Daging Ikan Hiu Pasir	1148	kg
110	Mei	M/K/39.0.16/20210504/001423	Teripang Kering	30	kg
111	Mei	M/K/39.0.16/20210504/001423	Sirip Hiu	60	kg
112	Mei	M/K/39.0.16/20210505/001450	Daging Ikan Hiu Pasir	270	kg
113	Mei	M/K/39.0.16/20210505/001451	Daging Ikan Hiu Pasir	2000	kg
114	Mei	M/K/39.0.16/20210506/001454	Daging Ikan Hiu Pasir	710	kg
115	Mei	M/K/39.0.16/20210507/001467	Daging Ikan Hiu Pasir	3000	kg
116	Mei	M/K/39.0.16/20210508/001471	Daging Ikan Hiu Pasir	1800	kg
117	Mei	M/K/39.0.16/20210508/001472	Daging Ikan Hiu Pasir	1000	kg
118	Mei	M/K/39.0.16/20210508/001473	Daging Ikan Hiu Pasir	2000	kg
119	Mei	M/K/39.0.16/20210511/001494	Daging Ikan Hiu Pasir	300	kg
120	Mei	M/K/39.0.16/20210511/001500	Teripang Kering	640	kg
121	Mei	M/K/39.0.16/20210515/001513	Daging Ikan Hiu Pasir	3000	kg
122	Mei	M/K/39.0.16/20210517/001514	Daging Ikan Hiu Pasir	1000	kg
123	Mei	M/K/39.0.16/20210518/001533	Daging Ikan Hiu Pasir	16000	kg
124	Mei	M/K/39.0.16/20210518/001542	Teripang Kering	180	kg
125	Mei	M/K/39.0.16/20210518/001542	Sirip Hiu	90	kg
126	Mei	M/K/39.0.16/20210518/001547	Moncong Ikan Hiu	20	kg
127	Mei	M/K/39.0.16/20210518/001547	Sirip Hiu	40	kg
128	Mei	M/K/39.0.16/20210519/001554	Daging Ikan Hiu Pasir	450	kg
129	Mei	M/K/39.0.16/20210520/001558	Daging Ikan Hiu Pasir	6690	kg
130	Mei	M/K/39.0.16/20210520/001561	Daging Ikan Hiu Pasir	12000	kg
131	Mei	M/K/39.0.16/20210521/001595	Daging Ikan Hiu Pasir	8000	kg
132	Mei	M/K/39.0.16/20210522/001597	Teripang Kering	400	kg
133	Mei	M/K/39.0.16/20210522/001597	Sirip Hiu	80	kg
134	Mei	M/K/39.0.16/20210524/001610	Daging Ikan Hiu Pasir	4000	kg

135	Mei	M/K/39.0.16/20210524/001611	Kulit Ikan Hiu	750	kg
136	Mei	M/K/39.0.16/20210524/001611	Ujung Ekor Ikan Hiu	300	kg
137	Mei	M/K/39.0.16/20210525/001624	Daging Ikan Hiu Pasir	3800	kg
138	Mei	M/K/39.0.16/20210525/001625	Daging Ikan Hiu Pasir	5000	kg
139	Mei	M/K/39.0.16/20210525/001626	Daging Ikan Hiu Pasir	2000	kg
140	Mei	M/K/39.0.16/20210525/001635	Daging Ikan Hiu Pasir	7500	kg
141	Mei	M/K/39.0.16/20210526/001643	Daging Ikan Hiu Pasir	8400	kg
142	Mei	M/K/39.0.16/20210526/001644	Daging Ikan Hiu Pasir	1600	kg
143	Mei	M/K/39.0.16/20210527/001648	Daging Ikan Hiu Pasir	2841	kg
144	Mei	M/K/39.0.16/20210527/001650	Daging Ikan Hiu Pasir	22000	kg
145	Mei	M/K/39.0.16/20210528/001658	Teripang Kering	60	kg
146	Mei	M/K/39.0.16/20210529/001664	Daging Ikan Hiu Pasir	175	kg
147	Mei	M/K/39.0.16/20210530/001682	Teripang Kering	40	kg
148	Mei	M/K/39.0.16/20210530/001685	Moncong Ikan Hiu	150	kg
149	Mei	M/K/39.0.16/20210530/001685	Sirip Hiu	300	kg
150	Mei	M/K/39.0.16/20210531/001688	Moncong Ikan Hiu	100	kg
151	Mei	M/K/39.0.16/20210531/001688	Sirip Hiu	380	kg
152	Mei	M/K/39.0.16/20210531/001688	Kulit Ikan Hiu	200	kg
153	Mei	M/K/39.0/20210517/000941	Teripang Kering	15	kg
154	Mei	M/K/39.0/20210527/001002	Teripang Kering	25	kg
155	Mei	M/K/39.0.15/20210506/000408	Sirip Ikan Hiu	280	kg
156	Mei	M/K/39.0.15/20210507/000410	Sirip Ikan Hiu	35	kg
157	Mei	M/K/39.0.15/20210512/000426	Sirip Ikan Hiu	150	kg
158	Mei	M/K/39.0.15/20210512/000426	Batang Ikan Hiu	70	kg
159	Mei	M/K/39.0.15/20210512/000428	Sirip Ikan Hiu	700	kg
160	Mei	M/K/39.0.15/20210512/000429	Sirip Ikan Hiu	60	kg
161	Mei	M/K/39.0.15/20210517/000431	Sirip Ikan Hiu	900	kg
162	Mei	M/K/39.0.15/20210517/000431	Daging Ikan Hiu	16000	kg
163	Mei	M/K/39.0.15/20210517/000431	Kulit Ikan Hiu	1150	kg
164	Mei	M/K/39.0.15/20210517/000431	Batang Ikan Hiu	200	kg
165	Mei	M/K/39.0.15/20210520/000444	Sirip Ikan Hiu	150	kg
166	Mei	M/K/39.0.15/20210520/000444	Daging Ikan Hiu	7000	kg
167	Mei	M/K/39.0.15/20210520/000444	Kulit Ikan Hiu	500	kg
168	Mei	M/K/39.0.15/20210521/000448	Teripang	1000	kg

169	Mei	M/K/39.0.15/20210522/000454	Teripang	900	kg
170	Mei	M/K/39.0.14/20210504/000371	Teripang Kering	3	kg
171	Mei	M/K/39.0.14/20210504/000375	Teripang Basah	30	kg
172	Mei	M/K/39.0.14/20210504/000375	Teripang Kering	50	kg
173	Mei	M/K/39.0.14/20210504/000380	Teripang Kering	2610	kg
174	Mei	M/K/39.0.14/20210504/000381	Sirip Ikan Hiu Kering	20	kg
175	Mei	M/K/39.0.14/20210504/000382	Teripang Kering	640	kg
176	Mei	M/K/39.0.14/20210506/000389	Sirip Ikan Hiu Kering	70	kg
177	Mei	M/K/39.0.14/20210512/000403	Teripang Kering	2000	kg
178	Mei	M/K/39.0.14/20210517/000406	Sirip Ikan Hiu Kering	1	kg
179	Mei	M/K/39.0.14/20210519/000412	Teripang Kering	170	kg
180	Mei	M/K/39.0.14/20210519/000412	Sirip Ikan Hiu Kering	53	kg
181	Mei	M/K/39.0.14/20210519/000413	Sirip Ikan Hiu Kering	45	kg
182	Mei	M/K/39.0.14/20210525/000429	Sirip Ikan Hiu Kering	45	kg
183	Mei	E/K/39.0.08/20210508/000364	Sirip Ikan Hiu Kering	127	kg
184	Mei	E/K/39.0.08/20210518/000377	Teripang Kering	230	kg
185	Mei	M/K/39.0.12/20210525/000233	Teripang Kering	151	Kg
186	Juni	M/K/39.0.16/20210601/001689	Teripang Kering	102	kg
187	Juni	M/K/39.0.16/20210601/001693	Daging Ikan Hiu Pasir	3760	kg
188	Juni	M/K/39.0.16/20210601/001694	Sirip Hiu	100	kg
189	Juni	M/K/39.0.16/20210601/001699	Daging Ikan Hiu Pasir	2600	kg
190	Juni	M/K/39.0.16/20210601/001700	Daging Ikan Hiu Pasir	1200	kg
191	Juni	M/K/39.0.16/20210601/001701	Moncong Ikan Hiu	50	kg
192	Juni	M/K/39.0.16/20210602/001722	Daging Ikan Hiu Pasir	400	kg
193	Juni	M/K/39.0.16/20210607/001760	Sirip Hiu	60	kg
194	Juni	M/K/39.0.16/20210607/001764	Daging Ikan Hiu Pasir	2000	kg
195	Juni	M/K/39.0.16/20210609/001786	Daging Ikan Hiu Pasir	4150	kg
196	Juni	M/K/39.0.16/20210609/001787	Daging Ikan Hiu Pasir	5110	kg
197	Juni	M/K/39.0.16/20210609/001789	Daging Ikan Hiu Pasir	50	kg
198	Juni	M/K/39.0.16/20210610/001799	Daging Ikan Hiu Pasir	12500	kg
199	Juni	M/K/39.0.16/20210610/001799	Sirip Hiu	774	kg
200	Juni	M/K/39.0.16/20210611/001814	Moncong Ikan Hiu	60	kg
201	Juni	M/K/39.0.16/20210611/001814	Sirip Hiu	150	kg
202	Juni	M/K/39.0.16/20210611/001815	Moncong Ikan Hiu	30	kg

203	Juni	M/K/39.0.16/20210611/001815	Daging Ikan Hiu Pasir	3750	kg
204	Juni	M/K/39.0.16/20210611/001815	Sirip Hiu	30	kg
205	Juni	M/K/39.0.16/20210611/001815	Kulit Ikan Hiu	120	kg
206	Juni	M/K/39.0.16/20210611/001815	Ujung Ekor Ikan Hiu	180	kg
207	Juni	M/K/39.0.16/20210615/001846	Teripang Kering	325	kg
208	Juni	M/K/39.0.16/20210615/001846	Ujung Ekor Ikan Hiu	120	kg
209	Juni	M/K/39.0.16/20210615/001847	Teripang Kering	760	kg
210	Juni	M/K/39.0.16/20210615/001848	Sirip Hiu	200	kg
211	Juni	M/K/39.0.16/20210615/001850	Teripang Kering	50	kg
212	Juni	M/K/39.0.16/20210615/001850	Sirip Hiu	10	kg
213	Juni	M/K/39.0.16/20210616/001871	Daging Ikan Hiu Pasir	2000	kg
214	Juni	M/K/39.0.16/20210622/001933	Daging Ikan Hiu Pasir	100	kg
215	Juni	M/K/39.0.16/20210622/001934	Daging Ikan Hiu Pasir	304	kg
216	Juni	M/K/39.0.16/20210623/001940	Sirip Hiu	280	kg
217	Juni	M/K/39.0.16/20210625/001968	Daging Ikan Hiu Pasir	500	kg
218	Juni	M/K/39.0.16/20210625/001970	Daging Ikan Hiu Pasir	250	kg
219	Juni	M/K/39.0.16/20210629/002018	Sirip Hiu	90	kg
220	Juni	M/K/39.0.16/20210630/002041	Daging Ikan Hiu Pasir	8000	kg
221	Juni	M/K/39.0.16/20210630/002042	Daging Ikan Hiu Pasir	500	kg
222	Juni	M/K/39.0.16/20210630/002043	Daging Ikan Hiu Pasir	4440	kg
223	Juni	M/K/39.0.16/20210630/002044	Daging Ikan Hiu Pasir	9035	kg
224	Juni	M/K/39.0.16/20210630/002045	Daging Ikan Hiu Pasir	1300	kg
225	Juni	M/K/39.0/20210603/001045	Teripang Kering	25	kg
226	Juni	M/K/39.0/20210607/001082	Teripang Kering	60	kg
227	Juni	E/K/39.0/20210608/001086	Teripang Kering	100	kg
228	Juni	E/K/39.0/20210612/001126	Teripang Kering	25	kg
229	Juni	E/K/39.0/20210612/001128	Teripang Kering	97	kg
230	Juni	E/K/39.0/20210624/001211	Teripang Kering	112	kg
231	Juni	M/K/39.0.15/20210601/000480	Teripang	20	kg
232	Juni	M/K/39.0.15/20210603/000489	Teripang	900	kg
233	Juni	M/K/39.0.15/20210605/000500	Sirip Ikan Hiu	1000	kg
234	Juni	M/K/39.0.15/20210605/000500	Kulit Ikan Hiu	300	kg
235	Juni	M/K/39.0.15/20210605/000500	Batang Ikan Hiu	180	kg
236	Juni	M/K/39.0.15/20210614/000522	Teripang	60	kg

237	Juni	M/K/39.0.15/20210617/000529	Teripang	500	kg
238	Juni	M/K/39.0.15/20210618/000539	Teripang	500	kg
239	Juni	M/K/39.0.15/20210618/000540	Teripang	150	kg
240	Juni	M/K/39.0.15/20210618/000541	Teripang	1500	kg
241	Juni	M/K/39.0.15/20210627/000560	Teripang	114	kg
242	Juni	M/K/39.0.14/20210602/000435	Teripang Kering	120	kg
243	Juni	M/K/39.0.14/20210602/000436	Sirip Ikan Hiu Kering	23	kg
244	Juni	M/K/39.0.14/20210609/000450	Sirip Ikan Hiu Kering	90	kg
245	Juni	M/K/39.0.14/20210615/000455	Teripang Kering	1879	kg
246	Juni	E/K/39.0.14/20210615/000459	Teripang Kering	80	kg
247	Juni	M/K/39.0.14/20210615/000460	Teripang Kering	200	kg
248	Juni	M/K/39.0.14/20210629/000488	Sirip Ikan Hiu Kering	20	kg
249	Juni	M/K/39.0.14/20210629/000489	Teripang Kering	80	kg
250	Juni	M/K/39.0.14/20210629/000492	Daging Hiu Kering	100	kg
251	Juni	E/K/39.0.08/20210603/000408	Teripang Kering	300	kg
252	Juni	E/K/39.0.08/20210609/000417	Teripang Kering	100	kg
253	Juni	M/K/39.0.08/20210612/000429	Teripang Kering	400	kg
254	Juni	E/K/39.0.08/20210617/000435	Teripang Kering	100	kg
255	Juni	E/K/39.0.08/20210625/000460	Teripang Kering	400	kg
256	Juni	E/K/39.0.08/20210625/000460	Sirip Ikan Hiu Kering	109	kg
257	Juni	M/K/39.0.08/20210625/000462	Teripang Kering	160	kg

Lampiran 3. Bukti Dukung IKU 5



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
PUSAT PENGENDALIAN MUTU

SURAT KETERANGAN
PENERAPAN SISTEM KETELUSURAN (*TRACEABILITY*) HASIL PERIKANAN
No.093/PM/UPI/TRC/V/2021

Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.019/MEN/2010, tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.052A/MEN/2013, tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi.

Menetapkan bahwa

Unit Pengolahan Ikan	: PT. Peduli Laut Maluku
Alamat	: Jl. Raya Tulehu No. 88, Dusun Mamokeng, Desa Tulehu, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah, Maluku - Indonesia
Ruang Lingkup Produk	: Frozen Tuna, Fresh Tuna, Fresh Pelagic Fish

Berdasarkan hasil evaluasi, Unit Pengolahan Ikan tersebut telah memenuhi persyaratan Sistem Ketelusuran Hasil Perikanan.

Surat Keterangan ini berlaku selama 2 tahun dan dapat dicabut apabila tidak lagi memenuhi persyaratan.

Berlaku s/d : 21 Mei 2023

Jakarta, 21 Mei 2021

Ah. Kepala BKIPM
Kepala Pusat Pengendalian Mutu



Widada Sumiyanto





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
PUSAT PENGENDALIAN MUTU

SURAT KETERANGAN
PENERAPAN SISTEM KETELUSURAN (*TRACEABILITY*) HASIL PERIKANAN

No.092/PM/UPI/TRC/N/2021

Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.019/MEN/2010, tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.052A/MEN/2013, tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi.

Menetapkan bahwa

Unit Pengolahan Ikan : PT. Arafura Marine Culture
Alamat : Desa Ujir, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku - Indonesia
Ruang Lingkup Produk : Frozen Demersal Fish

Berdasarkan hasil evaluasi, Unit Pengolahan Ikan tersebut telah memenuhi persyaratan Sistem Ketelusuran Hasil Perikanan.

Surat Keterangan ini berlaku selama 2 tahun dan dapat dicabut apabila tidak lagi memenuhi persyaratan.

Berlaku s/d : 28 Mei 2023

Jakarta, 28 Mei 2021

An. Kepala BKIPM
Kepala Pusat Pengendalian Mutu



Widada Sumiyanto



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
PUSAT PENGENDALIAN MUTU

SURAT KETERANGAN
PENERAPAN SISTEM KETELUSURAN (*TRACEABILITY*) HASIL PERIKANAN

No.114/PM/UPL/TRC/VI/2021

Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.019/MEN/2010, tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.052A/MEN/2013, tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi.

Menetapkan bahwa

Unit Pengolahan Ikan : **PT. Perikanan Nusantara (PERSERO)**
Alamat : Jl. Kapt. Piere Tendean, Galala, Ambon, Maluku - Indonesia
Ruang Lingkup Produk : Frozen Tuna, Fresh Tuna, Frozen Pelagic Fish, Frozen Demersal Fish, Frozen Cephalopod

Berdasarkan hasil evaluasi, Unit Pengolahan Ikan tersebut telah memenuhi persyaratan Sistem Ketelusuran Hasil Perikanan.

Surat Keterangan ini berlaku selama 2 tahun dan dapat dicabut apabila tidak lagi memenuhi persyaratan.

Berlaku s/d : 24 Juni 2023

Jakarta, 24 Juni 2021

Aq. Kepala BKIPM
Kepala Pusat Pengendalian Mutu



Widodo Sumiyanto



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
PUSAT PENGENDALIAN MUTU

SURAT KETERANGAN
PENERAPAN SISTEM KETELUSURAN (*TRACEABILITY*) HASIL PERIKANAN

No.113/PM/UPI/TRC/VI/2021

Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER/019/MEN/2010, tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.052A/MEN/2013, tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi.

Menetapkan bahwa

Unit Pengolahan Ikan : PT. Harta Samudra
Alamat : Jl. Abdul Hasani Loilatu, Desa Waplau, Kecamatan Waplau,
Kabupaten Buru, Maluku - Indonesia
Ruang Lingkup Produk : Frozen Tuna

Berdasarkan hasil evaluasi, Unit Pengolahan Ikan tersebut telah memenuhi persyaratan Sistem Ketelusuran Hasil Perikanan.

Surat Keterangan ini berlaku selama 2 tahun dan dapat dicabut apabila tidak lagi memenuhi persyaratan.

Berlaku s/d : 11 Juni 2023

Jakarta, 11 Juni 2021

An. Kepala BKIPM
Kepala Pusat Pengendalian Mutu



Widodo Sumiyanto

Lampiran 4. Bukti Dukung IKU 6



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY (FQIA)

SERTIFIKAT
CERTIFICATE

PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU BERDASARKAN KONSEP HACCP
IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT

No. 039/PM/HACCP/PB/06/21

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan
Having regards to the Government Regulation No. 57 of 2015 laying down Quality and Safety Assurance System and Value Added Development of Fishery Products

Menetapkan bahwa:
To Certify that:

<u>Unit Pengolahan Ikan</u> Fish Processing Plant	: PT. ARAFURA MARINE CULTURE
<u>Alamat</u> Address	: Desa Ujir, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku - Indonesia
<u>Jenis Produk</u> Type of Product	: Frozen Pelagic Fish (<i>Decapterus</i> sp, <i>Rastrelliger kanagurta</i> , <i>Scomberomorus commerson</i> , <i>caranx sexfasciatus</i> , <i>Katsuwonus pelamis</i>)
<u>Tahapan Pengolahan</u> Processing Steps	: Receiving, Processing, Freezing, Packing/Labeling, Cold Storing, Stuffing
<u>Peringkat</u> Rate	: B
<u>Tanggal Inspeksi</u> Date of Inspection	: May 27, 2021

Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
The Establishment has effectively implemented and fulfilled The Requirements of Quality and Safety Assurance System in accordance with prevailing laws and regulations

<u>Dikeluarkan di</u> Issued in	: Jakarta
<u>Tanggal</u> Date	: June 03, 2021
<u>Berlaku sampai dengan</u> Valid until	: June 03, 2023



Dr. Rina
Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Director General of Fish Quarantine and Inspection Agency



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY (FQIA)

SERTIFIKAT
CERTIFICATE

PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU BERDASARKAN KONSEP HACCP
IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT

No. 096/PM/HACCP/PB/06/21

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan
Having regards to the Government Regulation No. 57 of 2015 laying down Quality and Safety Assurance System and Value Added Development of Fishery Products

Menetapkan bahwa:
To Certify that:

<u>Unit Pengolahan Ikan</u> Fish Processing Plant	: PT. ARAFURA MARINE CULTURE
<u>Alamat</u> Address	: Desa Ujir, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku - Indonesia
<u>Jenis Produk</u> Type of Product	: Frozen Demersal Fish (<i>Ephinephelus</i> sp, <i>Cromileptes</i> sp, <i>Plectropomus</i> sp)
<u>Tahapan Pengolahan</u> Processing Steps	: Receiving, Preparing, Freezing, Packing/Labeling, Cold Storing, Stuffing
<u>Peringkat</u> Rate	: B
<u>Tanggal Inspeksi</u> Date of Inspection	: May 26, 2021

Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
The Establishment has effectively implemented and fulfilled The Requirements of Quality and Safety Assurance System in accordance with prevailing laws and regulations

<u>Dikeluarkan di</u> Issued in	: Jakarta
<u>Tanggal</u> Date	: June 15, 2021
<u>Berlaku sampai dengan</u> Valid until	: June 15, 2023



Dr. Rina
Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Director General of Fish Quarantine and Inspection Agency



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY (FQIA)

SERTIFIKAT
CERTIFICATE

PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU BERDASARKAN KONSEP HACCP
IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT

No. 097/PM/HACCP/PH/06/21

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan
Having regards to the Government Regulation No. 57 of 2015 laying down Quality and Safety Assurance System and Value Added Development of Fishery Products

Menetapkan bahwa:
To Certify that:

<u>Unit Pengolahan Ikan</u> Fish Processing Plant	: PT. ARAFURA MARINE CULTURE
<u>Alamat</u> Address	: Desa Ujir, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku - Indonesia
<u>Jenis Produk</u> Type of Product	: Live Demersal Fish (<i>Epinephelus</i> sp, <i>Cromileptes</i> sp, <i>Plectropomus</i> sp)
<u>Tahapan Pengolahan</u> Processing Steps	: Harvesting, Sorting, Washing, Stuffing
<u>Peringkat</u> Rate	: B
<u>Tanggal Inspeksi</u> Date of Inspection	: May 26, 2021

Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
The Establishment has effectively implemented and fulfilled The Requirements of Quality and Safety Assurance System in accordance with prevailing laws and regulations

<u>Dikeluarkan di</u> Issued in	: Jakarta
<u>Tanggal</u> Date	: June 15, 2021
<u>Berlaku sampai dengan</u> Valid until	: June 15, 2023



Dr. Rina
Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Director General of Fish Quarantine and Inspection Agency



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY (FQIA)

SERTIFIKAT
CERTIFICATE

PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU BERDASARKAN KONSEP HACCP
IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT

No. 027/TM/HACCP/PS/05/21

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan
Having regards to the Government Regulation No. 57 of 2015 laying down Quality and Safety Assurance System and Value Added Development of Fishery Products

Menetapkan bahwa:
To Certify that:

Unit Pengolahan Ikan : PT. PEDULI LAUT MALUKU
Fish Processing Plant

Alamat : Jl. Raya Tulehu No. 88, Dusun Mamokeng, Desa Tulehu, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah, Maluku - Indonesia
Address

Jenis Produk : Fresh Tuna
Type of Product

Tahapan Pengolahan : Receiving, Preparing, Chilling, Packing/Labeling, Stuffing
Processing Steps

Peringkat : B
Rate

Tanggal Inspeksi : April 27, 2021
Date of Inspection

Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
The Establishment has effectively implemented and fulfilled The Requirements of Quality and Safety Assurance System in accordance with prevailing laws and regulations

Dikeluarkan di : Jakarta
Issued in

Tanggal : May 05, 2021
Date

Berlaku sampai dengan : May 05, 2023
Valid until



Dr. Rina
Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Director General of Fish Quarantine and Inspection Agency



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY (FQIA)

SERTIFIKAT
CERTIFICATE

PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU BERDASARKAN KONSEP HACCP
IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT

No. 024/PM/HACCP/PS/05/21

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan
Having regards to the Government Regulation No. 57 of 2015 laying down Quality and Safety Assurance System and Value Added Development of Fishery Products

Menetapkan bahwa:
To Certify that:

Unit Pengolahan Ikan <i>Fish Processing Plant</i>	: PT. ARABIKATAMA KHATULISTIWA FISHING INDUSTRY
Alamat <i>Address</i>	: Komplek Dermaga TNI AU Pattimura, Kel. Laha, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku - Indonesia
Jenis Produk <i>Type of Product</i>	: Fresh Tuna
Tahapan Pengolahan <i>Processing Steps</i>	: Receiving, Processing, Chilling, Packing/Labeling, Chill Storing and Stuffing
Peringkat <i>Rate</i>	: B
Tanggal Inspeksi <i>Date of Inspection</i>	: April 16, 2021

Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
The Establishment has effectively implemented and fulfilled The Requirements of Quality and Safety Assurance System in accordance with prevailing laws and regulations

Dikeluarkan di <i>Issued in</i>	: Jakarta
Tanggal <i>Date</i>	: May 05, 2021
Berlaku sampai dengan <i>Valid until</i>	: May 05, 2023



Dr. Rima
Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Director General of Fish Quarantine and Inspection Agency



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY (FQIA)

SERTIFIKAT
CERTIFICATE

PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU BERDASARKAN KONSEP HACCP
IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT

No. 025/PM/HACCP/PB/05/21

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan
Having regards to the Government Regulation No. 57 of 2015 laying down Quality and Safety Assurance System and Value Added Development of Fishery Products

Menetapkan bahwa:
To Certify that:

<u>Unit Pengolahan Ikan</u> <i>Fish Processing Plant</i>	: PT. ARABIKATAMA KHATULISTIWA FISHING INDUSTRY
<u>Alamat</u> <i>Address</i>	: Komplek Dermaga TNI AU Pattimura, Kel. Laha, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku - Indonesia
<u>Jenis Produk</u> <i>Type of Product</i>	: Frozen Pelagic Fish (<i>Katsuwonus pelamis</i> , <i>Euthynnus affinis</i> , <i>Scomberomorus spp.</i> , <i>Rastrellinger spp.</i> , <i>Lepidocybium flavobrunneum</i> , <i>Sphyrna grisea</i> , <i>Trichiurus spp.</i> , <i>Coryphaena hippurus</i> , <i>Istiophorus orientalis</i> , <i>Isurus spp.</i> , <i>Acanthocybium solandri</i>)
<u>Tahapan Pengolahan</u> <i>Processing Steps</i>	: Receiving, Processing, Freezing, Packing/Labeling, Cold Storing, Stuffing
<u>Peringkat</u> <i>Rate</i>	: B
<u>Tanggal Inspeksi</u> <i>Date of Inspection</i>	: April 16, 2021

Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
The Establishment has effectively implemented and fulfilled The Requirements of Quality and Safety Assurance System in accordance with prevailing laws and regulations

<u>Dikeluarkan di</u> <i>Issued in</i>	: Jakarta
<u>Tanggal</u> <i>Date</i>	: May 05, 2021
<u>Berlaku sampai dengan</u> <i>Valid until</i>	: May 05, 2023



Dr. Rina
Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Director General of Fish Quarantine and Inspection Agency



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY (FQIA)

SERTIFIKAT
CERTIFICATE

PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU BERDASARKAN KONSEP HACCP
IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT

No. 026/FM/HACCP/PB/05/21

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan
Having regards to the Government Regulation No. 57 of 2015 laying down Quality and Safety Assurance System and Value Added Development of Fishery Products

Menetapkan bahwa:
To Certify that:

Unit Pengolahan Ikan Fish Processing Plant	: PT. ARABIKATAMA KHATULISTIWA FISHING INDUSTRY
Alamat Address	: Komplek Dermaga TNI AU Pattimura, Kel. Laha, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku - Indonesia
Jenis Produk Type of Product	: Frozen Tuna
Tahapan Pengolahan Processing Steps	: Receiving, Preparing, Processing, Freezing, Packing/Labeling, Cold Storing, Stuffing
Peringkat Rate	: B
Tanggal Inspeksi Date of Inspection	: April 16, 2021

Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
The Establishment has effectively implemented and fulfilled The Requirements of Quality and Safety Assurance System in accordance with prevailing laws and regulations

Dikeluarkan di Issued in	: Jakarta
Tanggal Date	: May 05, 2021
Berlaku sampai dengan Valid until	: May 05, 2023



Dr. Rina
Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Director General of Fish Quarantine and Inspection Agency

Lampiran 5. Bukti Dukung IKU 7

REKAPITULASI
LAPORAN SERTIFIKAT HACCP TRI WULAN I, II, III DAN IV
PADA BALAI KIPM AMBON TAHUN 2021

A. Tri Wulan II

NO	BULAN	NAMA UPI	NOMOR HACCP	RUANG LINGKUP	KET
1.	Mei	PT. AKFI	024/PM/HACC P/PS/05/2021 025/PM/HACC P/PB/05/2021 026/PM/HACC P/PB/05/2021	Fresh Tuna Frozen Pelagic Fish Frozen Tuna	Sertifikat
2.	Mei	PT. Peduli Laut Maluku	027/PM/HACC P/PS/05/2021	Fresh Tuna	Sertifikat
3.	Juni	PT. Arafura Marine Culture	039/PM/HACC P/PB/06/2021 096/PM/HACC P/PB/06/2021 097/PM/HACC P/PH/06/2021	Frozen Pelagic Fish Frozen Demersal Fish Live Demersal Fish	Sertifikat

Lampiran 6. Bukti Dukung IKU 8



KOMITE AKREDITASI NASIONAL

PENUGASAN TIM ASESMEN

Jakarta, 27 Januari 2021

Nomor : 335/4.b2/LP/01/2021

Yth. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon
Jl. Laksdya Leo Watitmina, Waiheru Ambon
Maluku

Dengan Hormat,
Dengan ini Komite Akreditasi Nasional (KAN) menugaskan :

No	Nama	Posisi	Tanggal Pelaksanaan
1	Wusmin Tambunan	Asesor Kepala	10 - 11 Februari 2021
2	Dr.Ekowati Chasanah	Asesor	10 - 11 Februari 2021

untuk melakukan kegiatan asesmen terhadap
LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN (LPK)

Nama : Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon
No Akreditasi : LP-658-IDN
Alamat : Jl. Laksdya Leo Watitmina, Waiheru Ambon Maluku
No. Telepon/No. Faks. : (0911) 361600
Personel Penghubung : Lydia Sunardjo,S.Pi.,M.Si (081288449009)

STANDAR / PEDOMAN YANG DIGUNAKAN : SNI ISO/IEC 17025 : 2017

JENIS KEGIATAN*

1 Audit kecukupan	⑥ Penyaksian Asesmen/Witnes *)
2 Pra-asesmen	⑦ Asesmen Ulang*)
3 Asesmen Awal	8 Asesmen Penambahan Ruang Lingkup
4 Verifikasi lapangan	9 Asesmen Laboratorium Lingkungan
5 Surveilien	

JADWAL PENUGASAN : 10-11 Februari 2021

Komite Akreditasi Nasional
Direktur Akreditasi Laboratorium



Column ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BBN

Fajarina Budiantari
NIP. 19751126 200003 2 001

Referensi No. Surat Tagihan : 55/LP/01/2021
Tanggal : 25 Januari 2021
*) Remote assessment dilakukan sebagai tindak lanjut Kebijakan Komite Akreditasi Nasional Nomor 012/KAN/12/2020 tanggal 18 Desember 2020 terkait Antisipasi Dampak Covid-19 (Novel Corona Virus) terhadap Proses Akreditasi dan Penilaian Kesesuaian

Menara Thamrin Lt. 11
Jl. M.H. Thamrin No. 3, Kebon Sirih,
Jakarta Pusat, 10340 Indonesia
Tel. + 62 21 398 30351/2 ext. 322.318, 332
Email : sishar@bsn.go.id / laboratorium@bsn.go.id / sertifikasi@bsn.go.id
www.kan.or.id

Signatory of APAC MRA, ILAC MRA and IAF MLA






e-20

Lampiran 7. Bukti Dukung IKU 10

LAPORAN KERUGIAN PT. WAHANA LESTARI INVESTAMA TERKAIT PENOLAKAN PRODUK HASIL PERIKANAN DARI NEGARA MITRA/NEGARA TUJUAN EKSPOR

Tgl Investigasi : 10 Februari 2021
 Nama Tim Investigasi : 1 Ridwan, S.Pi., M.Si. No. Reg : 762 /Insp/15
 2 Dandy Apriadi, S.Pi., M.Si. No. Reg : 1000 /Insp/ 19
 3 Azis Ahmad, S.Pi. No. Reg : 1040 /Insp/ 20

I). Data umum UPI

A. Data Umum UPI		
1	Nama UPI	: PT. Wahana Lestari Investama
2	NIB	: 9120203590631
3	NPWP	: 03.193.392.2-072.000
4	Nomor Induk Kepabeanaan	: 02.038095
5	Nomor Registrasi (sesuai tujuan negara penotifikasi)	: CR 416 - 30
6	Tgl berdiri	: 05 Maret 2012
7	Tgl beroperasi	: 05 April 2012
8	Alamat UPI	: Dusun Opini, Desa Sawai, Kec. Seram Utara, Kab. Maluku Tengah, Maluku - Indonesia
9	Ruang Lingkup Produk	: Frozen Shrimp
10	Contact Person :	
	Nama	: Suryana/Mr. Ong/Purnama Puri
	Jabatan	: Legal Manager/ Manajer Operasional/ Tim HACPP
	No. HP	: 0811481465 , 081342009136/08121029948/081342009136

II). Informasi Notifikasi

1	Negara penotifikasi	: China
2	No. Referensi Notifikasi	: (2020) 1
3	Tgl. Notifikasi	: 8 Januari 2021
4	Jenis Notifikasi (Information / Alert / Enhanced / Temporary Restriction / Detention / Rejection / Others)	: Terkontaminasi paparan jejak Covid-19
5	Jenis, jumlah, volume produk yang diekspor (sebutkan sesuai invoice) dalam satu pengiriman / ekspor	a. Frozen Shrimp (<i>Litopenaeus vannamei</i>) b. Frozen Shrimp (<i>Panaeus monodon</i>) Total : 9.974 (MC) 112.419 (Kg)
6	Jumlah dan volume produk yang dinotifikasi	: 5 Container
7	Nilai produk yang dinotifikasi	: US\$: 585,213.30 Rp : 8.192.986.200
1	Tgl. Notifikasi	: 8 Februari 2021
2	Jenis, jumlah, volume produk yang diekspor (sebutkan sesuai invoice) dalam satu pengiriman / ekspor	c. Frozen Shrimp (<i>Litopenaeus vannamei</i>) d. Frozen Shrimp (<i>Panaeus monodon</i>) Total : 6.400 (MC) 92.160 (Kg)
3	Jenis produk yang dinotifikasi	: <i>Litopenaeus vannamei</i> , <i>Panaeus monodon</i>
4	Jumlah dan volume produk yang dinotifikasi	: 4 Container
5	Nilai produk yang dinotifikasi	: US\$: 499,566.56 Rp : 6.998.353.920

III). Temuan Kerugian

Berdasarkan data yang ada ditemukan bahwa kerugian yang dialami pihak UPI PT. Wahana Lestari Investama sesuai dengan data invoice berjumlah :

1. Kerugian berdasarkan Biaya Transportasi produk :
 - Dari Opn ke China : 65,757,53 US Dollar
 - Dari China ke Surabaya : 14,612.78 US Dollar
 - Sub total biaya transportasi : 80,370.31 US Dollar
2. Kerugian Penolakan Pertama : Notifikasi Tanggal 08 Januari 2021
 - Jumlah Kg : 112.419 Kg (9.974 MC)
 - Jumlah kontener : 5 kontener
 - Sub Nilai : 585,213.30 US Dollar
3. Kerugian Penolakan Kedua : Notifikasi Tanggal 08 Pebruari 2021
 - Jumlah : 92.160 Kg (6.400 MC)
 - Jumlah kontener : 4 kontener
 - Sub Nilai : 499,566.56 US Dollar
4. Total Kerugian : 204.579 Kg
: 1.165.150,17 US Dollar (Kerugian dari total transportasi dan nilai produk)

Sesuai dengan informasi dari pihak UPI komoditas hasil perikanan yang ditolak (reekspor) oleh pemerintah China direncanakan tiba di Indonesia (Tanjung Perak/Surabaya) pada Tanggal 22 Februari 2021, selanjutnya akan dilakukan tindakan karantina oleh pihak ototitas kompeten dan instansi terkait. Demikian laporan ini kami sampaikan sebagai bahan informasi.



Ambon, 10 Februari 2021
Kepala,

Ashari Syarief, S.Pi., MP.

Lampiran 8. Bukti Dukung IKU 18



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16, GEDUNG MINA BAHARI III LANTAI 2.3.4
TELEPON : (021) 3522310, FAX : (021) 3522310
JAKARTA PUSAT KODE POS 10110
email : ijen@kcp.go.id

FORM BATU

BERITA ACARA PEMANTAUAN TINDAK LANJUT NOMOR - 12.01.21/ITJ.PHP/II/2021

Pada hari ini tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Satu, Tim Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan :

Nama : Taufiqur Rahman Ng., S.PI
Jabatan : Ketua Tim
Nama : Rizqi Indah Widiana.S.PI
Jabatan : Anggota Tim

NIP. 197506012005021002

NIP. 199407102019022009

Sesuai dengan Surat Tugas Nomor: 16.12.12/ITJ/TU.420/XII/2020 telah melakukan Pemantauan Tindak Lanjut terhadap hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Nomor: 2.11.6/ITJ.4/HP.110/XI/2020, Laporan Hasil Probiti Audit Pembangunan Gedung Wilayah Kerja Tual TA 2020 pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Ambon, dengan hasil sebagai berikut:

NO	URAIAN	TEMUAN HASIL PENGAWASAN		
		JUMLAH		NILAI
		KEJADIAN	SARAN	
A	Temuan			
	1. Awal	1	4	0
B	Tindak Lanjut			
	1. Tuntas	1	4	0
	2. Proses	0	0	0
	3. Pending	0	0	0
C	Sisa Temuan			
	1. Proses	0	0	0
	2. Pending	0	0	0



INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengendali Mutu/Supervisor



INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nama Obrik : Laporan Hasil Proby Audit
Pembangunan Gedung
Wilayah Kerja Tual TA 2020
pada Balai Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan
(KIPM) Ambon
Nomor
LHP/Surat : 2.11 6/ITJ.4/HP.110/XI/2020
Tanggal : 02 November 2020
Terbit
Provinsi : MALUKU

BERITA ACARA PEMANTAUAN TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PENGAWASAN ITJEN

LAMPIRAN BATL

Temuan Pengawasan			Rekomendasi		Tindak Lanjut Penyelesaian		Keterangan
Ringkasan Temuan	Kode Temuan	NO	Uraian Ringkasan	Nilai Temuan (Rp)	Uraian Ringkasan	Nilai Tindak Lanjut (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pembangunan Gedung Wilker Kabupaten Tual Belum Sesuai Kontrak	01.1.3	1.	Kepala Balai KIPM Ambon selaku Kuasa Pengguna Anggaran/KPA agar: a. Memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen/PPK untuk: 1) Memberikan teguran tertulis kepada Konsultan Pengawas Pekerjaan CV Kinamli untuk lebih cermat dalam melaksanakan pengawasan di lapangan;	0.00	TL 16 Desember 2020 Telah ditindak lanjuti dengan Surat Teguran Tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan surat tanggapan Temuan Proby Audit Itjen KKP 2020 Nomor: R-1190/39.0/KU.410/XI/2020 tanggal 4 November 2020 perihal Tanggapan Temuan Proby Audit Itjen KKP 2020	0.00	TUNTAS
1. Pembangunan Gedung Wilker Kabupaten Tual Belum Sesuai Kontrak	01.1.3	2.	2) Menginstruksikan Pelaksana Konstruksi CV Daviany Gemilang menyempurnakan pekerjaan pembetonan kolom praktis sebanyak 3 titik potongan sisi depan gedung, dan pekerjaan elektrikal kabel jalur distribusi utama dengan penampang sesuai dengan kapasitas hantar arus (4 mm);	0.00	TL 16 Desember 2020 1. SURAT PERINTAH KEPADA PPK NOMOR: 1177/39.0/KU.410/XI/2020 TANGGAL 3 NOVEMBER 2020; 2. SURAT PERINTAH KEPADA DIREKTUR CV DEVIANY GEMILANG NOMOR: 1178/39.0/KU.410/XI/2020 TANGGAL 3 NOVEMBER 2020; TL 21 Desember 2020: FOTO DOKUMENTASI PERBAIKAN KOLOM PRAKTIS DAN PENGANTIAN PENAMPANG KABEL INDUK	0.00	TUNTAS

Temuan Pengawasan			Rekomendasi		Tindak Lanjut Penyelesaian		Keterangan
Ringkasan Temuan	Kode Temuan	NO	Uraian Ringkasan	Nilai Temuan (Rp)	Uraian Ringkasan	Nilai Tindak Lanjut (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pembangunan Gedung Wilker Kabupaten Tual Belum Sesuai Kontrak	01.1.3	3.	3) Menginstruksikan Pelaksana Konstruksi CV Deviany Gemilang melakukan uji mutu beton K-200 dan beton K-175	0.00	TL 16 Desember 2020 1. Surat Perintah Kepada PPK Nomor: 1179/39.0/KU.410/XI/2020 tanggal 3 November 2020; 2. Surat Perintah Kepada Deviany Gemilang Nomor: 1180/39.0/KU.410/XI/2020 tanggal 3 November 2020. TL 29 Desember 2020: LAPORAN HASIL RANCANGAN CAMPURAN (MIX DESIGN) BETON K-200 Kg/Cm2 TL 30 Desember 2020: LAPORAN HASIL RANCANGAN CAMPURAN (MIX DESIGN) BETON K-175 Kg/Cm2	0.00	TUNTAS
1. Pembangunan Gedung Wilker Kabupaten Tual Belum Sesuai Kontrak	01.1.3	4.	4. Kepala Balai KIPM Ambon selaku Kuasa Pengguna Anggaran/KPA agar: b. Memperhitungkan potensi kelebihan bayar minimal senilai Rp14.558.239,00 untuk tambah/kurang pekerjaan lainnya yang lebih prioritas dengan melengkapi Addendum Surat Perjanjian.	0.00	TL 12 Januari 2021: 1) Surat Perintah Kepada PPK Nomor: R-1181/39.0/KU.410/XI/2020 tanggal 3 November 2020; 2) CCO senilai Rp14.558.239,00 untuk tambah/kurang pekerjaan	0.00	TUNTAS


 BADAN BAKHIMP
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Koordinator Sistem Pengendalian Mutu dan Pengawasan Hasil Perikanan
 Heri Yudianto, S.P., M.P.
 NIP. 195612261991031001


 INSPEKTORAT JENDERAL
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Pengendali Mutu/Supervisor
 Sili Kustilah, SH
 NIP. 195809131987032001

Balai KIPM Ambon

Jln. Laksdya Leo Wattimena KM 16. Waiheru Ambon
Maluku, 97233

No Tlp/Faximile : (0911) - 361991

Email : ambon@bkipm.kkp.go.id



@bkipmambon



@BKIPMAmbon



Balai KIPM Ambon